



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZURYATI USMAN Alias UI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/31 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada 28 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mamat Inaku, S.H., Abdul Majid Ahmad, S.H., Sukriansyah Nirwan, S.H., Ferdinansyah Nur, S.H., Stenli Nipi, S.H., M.H., Sri Yuliana Monoarfa, S.H., Faisal Panggi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di kantor hukum Mavi Law Office, Beralamat di Jalan Sulawesi, Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 109/SKK/MI/XI/2023 tanggal 1 Mei 2023;

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZURYATI USMAN Alias UI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZURYATI USMAN Alias UI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/001/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut putusan Inkrah Kasasi;
 2. 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/002/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022 perihal Peringatan;

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



3. 1 (satu) surat dengan Nomor : B/003/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-2;
4. 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/004/B-BP/KUD-DTM/X/2022. Tanggal 24 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-3 (peringatan terakhir);
6. 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/005/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan;
7. 1 (satu) buah surat press release yang menggunakan cap badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanggal 27 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1) 1 (satu) buah buku album Materi Rapat Anggota Luar Biasa (RA-LUB) Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa tahun 2016 dengan sampul warna kuning dan terdapat logo koperasi yang isinya terlampir daftar hadir peserta Rapat Anggota Luar Biasa (RA-LUB) tanggal 22 Desember 2016;
- 2) 5 (lima) lembar foto copy surat kesepakatan bersama Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa, yang ditandatangani oleh kedua kubu yang bertikai pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 yang telah sepakat untuk ISLAH, yang bertempat di Hotel Grand-Q Kota Gorontalo;
- 3) 1 (satu) buah akta Notaris HARTATI HARIDJI, S.H., M.H., tanggal 22 September 2017 nomor 14 tentang berita acara rapat perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa;
- 4) 2 (dua) lembar foto copy berita acara Rapat Pleno Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat masing-masing atas nama ketua yaitu Sdr. ABDUL RAZIK MBUINGA dan sekretaris atas nama RAHMAD BULUATI, A.Ma.,Pd.;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir rapat pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa perihal rapat pleno pengurus pengganti antar waktu ketua KUD Dharma Tani Marisa, pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh 14 (empat belas) orang peserta rapat;
- 6) 1 (satu) buah akta Notaris TOMMY OROH, S.H., tanggal 13 September 2019 nomor 2 tentang pernyataan berita acara rapat pleno pengurus tentang penggantian antar waktu ketua umum Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa;

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah foto copy akta Notaris TOMMY OROH, S.H., tanggal 30 Juni 2020 nomor 7, tentang pernyataan berita acara keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa tahun buku 2019;
- 8) 1 (satu) buah akta Notaris MOHAMAD NIZAR MACHMUD, S.H., tanggal 08 November 2021 nomor 26, tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tani;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 000776/PAD/M.KUKM.2/X/2018, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tanim yang ditanda tangani oleh Plt. Deputi Bidang Kelembagaan, Sdr. UNTUNG TRI BASUKI, S.H., SPN, tanggal 10 Oktober 2018;
- 10) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0004992.AH.01.28 tahun 2021 yang ditujukan kepada Sdr. MOHAMAD NIZAR MACHMUD, S.H. perihal pemberitahuan perubahan data Koperasi Unit Desa Dharma Tani, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 08 November 2021;

Dikembalikan kepada KUD Dharma Tani Marisa melalui Abdul Aziz Fusen Akib, SE

6. Menetapkan kepada Terdakwa ZURYATI USMAN Alias UI, agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa.
- 2) Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.
- 3) Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 64 (1) KUHP.
- 4) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
- 5) Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- 6) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya menyatakan Tindakan yang dilakukannya adalah berkaitan dengan langkah administratif-organisatoris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Organisasi untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Juni 2023 secara keseluruhan dan kami menyatakan TETAP PADA TUNTUTAN PIDANA yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 yang lalu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya seluruh TUNTUTAN PIDANA oleh JPU berupa pengenaan Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa menjadi batal dan tidak relevan lagi. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menolak tuntutan pidana JPU dan tetap pada Nota Pledoi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim berkenan membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-07/MRS/EKU/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ZURYATI USMAN alias UI** pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh**

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2015 Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa terjadi dualisme kepengurusan yaitu kepengurusan sebagai berikut :

1. PENGURUS :

Ketua : UNS MBUINGA
Wakil ketua : RACHMAD BULUATI
Sekretaris : USMAN PULUMODUYO
Wakil Sekretaris : ABDUL RAJIK MBUINGA
Bendahara : ABDUL AZIS FUSEN AKIB

PENGAWAS :

Ketua : RAM PAANA
Wakil Ketua : RIFAI NYOMA, SE
Sekretaris : SONNI SAMOE
Anggota : SAMSUDIN TANTU
Anggota : UMAR MALIK

Bahwa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Sdr. UNS MBUINGA (Alm) telah dibuatkan Akta Notaris Hasna Mokoginta, SH Nomor : 28 tanggal 12 Februari 2015 dan mendapatkan pengesahan dari Bupati Pohuwato melalui surat nomor : 99/BH/XXII.5/II/2015.

Dan kepengurusan kedua :

2. PENGURUS :

Ketua : IDRIS KADJI (pelapor)
Wakil ketua : IRON RAHIM
Sekretaris : YUSUF LAWANI
Wakil Sekretaris : ALWIN BANGGA, S.Pd.
Bendahara : ABDURRAHMAN MURAD
Wakil Bendahara : IMRAN PIKOLI

PENGAWAS :

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : ZURYATI USMAN (terdakwa)
Wakil Ketua : THALIB GANI
Sekretaris : SLAMET SAMARANG
Anggota : MUTRIB BIN HOLA
Anggota : HEIN BATITI

Bahwa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan saksi IDRIS KADJI telah dibuatkan Akta Notaris Tommy Oroh, SH Nomor : 15 tanggal 08 April 2015 namun tidak mendapatkan pengesahan dari Bupati Pohuwato, sehingga saksi IDRIS KADJI mengajukan gugatan perdata terhadap Sdr. UNS MBUINGA (alm) melalui Pengadilan Negeri Marisa, dan saksi IDRIS KADJI mengajukan gugatan terhadap surat Bupati Pohuwato nomor: 99/BH/XXII.5/II/2015 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Bahwa dari gugatan Perdata yang diajukan saksi IDRIS KADJI terhadap Sdr. UNS MBUINGA (Alm) terbit Putusan Pengadilan Negeri Marisa No: 10/Pdt.G/2015/PN.MRS tanggal 20 Januari 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3) Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27 Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor. 2, tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, Notaris di Gorontalo tidak sah;
- 4) Menyataka Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa Nomor 12 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Bambang Suwondo, S.H., Notaris di Tangerang dan Akta Turunan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Nomor 15 tanggal 8 April 2015 yang dibuat dihadapan Tommy Oroh, S.H., Notaris di Gorontalo tidak sah;
- 5) Menyatakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII adalah tidak sah;
- 6) Menyatakan Laporan Pertanggungjawaban Tertanggal 27 Januari 2015 yang disusun oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah;

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 7) Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus dan pengawas yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga tidak sah.
- 8) Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) **Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang terdaftar sebagai anggota koperasi pada buku daftar anggota Koperasi Dharma Tani Marisa untuk segera melaksanakan rapat anggota, bersama para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.**
- 10) Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Bahwa terhadap putusan perdata tersebut dilakukan upaya hukum banding oleh Sdr. UNS MBUINGA (Alm) sehingga terbit Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No: 11/PDT/2016/PT.GTO tanggal 8 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3) Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27 Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor. 2, tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, Notaris di Gorontalo tidak sah;
- 4) Menyatakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII adalah tidak sah;
- 5) Menyatakan Laporan Pertanggungjawaban Tertanggal 27 Januari 2015 yang disusun oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah;
- 6) Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait

Halaman 8 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pengurus dan pengawas yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga tidak sah.

- 7) Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 8) Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No: 11/PDT/2016/PT.GTO pihak Sdr. UNS MBUINGA mengajukan upaya hukum kasasi sehingga terbit Putusan Mahkamah Agung RI No. 328K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017 dengan amar Putusan Kasasi tersebut "Menolak permohonan Kasasi Sdr. UNS MBUINGA"

Bahwa terhadap gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan saksi IDRIS KADJI terhadap Bupati Pohuwato dan Sdr. UNS MBUINGA sehingga terbit Putusan PTUN Manado Nomor : 42/G/2015/PTUN.MDO tanggal 04 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 99/BH/XXII.5/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Kabupaten Pohuwato Badan Hukum Nomor 1811C/B.H/V/P tanggal 5 Desember 1989;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat Bupati Kabupaten Pohuwato untuk mencabut Keputusan Nomor 99/BH/XXII.5/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Kabupaten Pohuwato Badan Hukum Nomor 1811C/B.H/V/P tanggal 5 Desember 1989;
- 4) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp215.000 (dua ratus lima belas ribu Rupiah);

Atas putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding oleh tergugat/Bupati Pohuwato dan Sdr. UNS MBUINGA dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No:53/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 27 Juni 2016 dengan amar menguatkan putusan PTUN Manado yang telah memutus dengan putusan No. 42/G/2015/PTUN.MDO, atas putusan PTUN Makassar tersebut dilakukan upaya hukum Kasasi oleh tergugat/Bupati

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato dan Sdr. UNS MBUINGA (Alm) dengan Putusan MA No: 504K/TUN/2016 tanggal 16 Desember 2016 dengan amar "Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima".

Bahwa sebelum adanya Mahkamah Agung atas gugatan perdata dan gugatan Tata Usaha Negara, kedua belah pihak yaitu Sdr. UNS MBUINGA dan saksi IDRIS KADJI sepakat untuk melaksanakan perdamaian / islah sebelum ada putusan kasasi Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga sepakat dilakukan islah yang difasilitasi oleh pihak perusahaan yang bermitra dengan KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 17 November 2016 di hotel Grand Q Kota Gorontalo yang dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu saksi IDRIS KADJI, Sdr. UNS MBUINGA, saksi RAHMAD BUTULI, saksi USMAN PULUMODUYO, saksi ABDUL RAZIK MBUINGA, saksi ABDUL AZIZ FUSEN AKIB, saksi RAM PAANA, saksi SONNI SAMOE, Sdr. USMAN MALIK, Sdr. ALWIN BANGGA, saksi NOLASARY D. TANTU, terdakwa ZURYATI USMAN, Sdr. THALIB GANI, DAN Sdr. SLAMET SAMARANG. Dari perdamaian/islah tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Pihak Badan Pengurus saksi IDRIS KADJI (yang didalamnya terdapat terdakwa ZURYATI USMAN sebagai Badan Pengawas) dengan Pihak Badan Pengurus Sdr. UNS MBUINGA (Alm) sebagai berikut :

- 1) Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan susunan pengurus dan badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa (DTM), maka para pihak sepakat untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selambat-lambatnya diselenggarakan pada bulan Desember 2016;
- 2) Bahwa salah satu agenda dalam Rapat Anggota Tahunan tersebut adalah untuk memilih ketua dan susunan badan pengawas KUD DTM yang baru;
- 3) Bahwa para pihak sepakat akan menghormati dan tunduk terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota Tahunan serta akan melaksanakan seluruh keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan dengan penuh tanggung jawab;
- 4) Bahwa para pihak sepakat terkait perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak ketiga khususnya Undertaking Agreement (perjanjian kesanggupan) dengan PT. Pani Bersama Tambang akan ditandatangani oleh Badan Pengurus dan Badan Pengawas baru yang akan dipilih berdasarkan Rapat Anggota Tahunan untuk dan atas nama serta untuk kepentingan anggota KUD DTM;

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 5) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang berkaitan dengan persyaratan untuk meminta putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran kesepakatan;
- 6) Para pihak sepakat bahwa apabila terdapat ketentuan-ketentuan dari kesepakatan ini yang tidak dapat dilaksanakan, atau menjadi batal dan tidak berlaku, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lainnya, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dari ketentuan-ketentuan lainnya dari kesepakatan ini, dan para pihak akan mengganti/merubah/menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang akan dapat dilaksanakan, menjadi batal, atau tidak berlaku tersebut, pedapat mungkin untuk tetap menggambarkan tujuan dan maksud para pihak yang sesungguhnya.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan islah maka pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di Gedung Serbaguna STIE IKSAN POHUWATO dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RA LUB) KUD Dharma Tani Marisa tahun 2016, yang dihadiri oleh 526 (lima ratus dua puluh enam) orang anggota KUD Dharma Tani Marisa dengan presentase kehadiran 95,6% (sembilan puluh lima koma enam persen) dan juga dihadiri oleh terdakwa ZURYATI USMAN, dimana **Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi**, salah satu agenda yang dilaksanakan yaitu pemilihan dan pengangkatan kemudian menetapkan dan mengesahkan pengurus dan badan pengawas yang baru periode 2016-2022, yang kemudian penandatanganan naskah pelantikan sumpah dan janji Pengurus dan Badan Pengawas baru oleh Sekda Kab. Pohuwato, sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Anggota Luar Biasa (RALUB) Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa. Adapun nama-nama yang terpilih sebagai pengurus KUD Dharma Tani tersebut adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-----------|---|-------------------------|
| 1. | PEMBINA | : | Bupati Pohuwato |
| 2. | PELINDUNG | : | Bapak Hi. Paulus Ludwik |
| 3. | PENASEHAT | : | 1. H. Suleman Hasan |
| | | | 2. Abdul Kadir A |
| | | | 3. H. Nurdin Abubakar |
| | | | 4. Mutrib bin Hola |
| | | | 5. Hi. Umar Malik |

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



6. Rivai Nyoma, SE

7. Iron Rahim

4. **PENGURUS :**

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| 1. Ketua | : | H. UNS MBUINGA |
| 2. Wakil Ketua I | : | IDRIS KADJI |
| 3. Wakil Ketua II | : | ABDUL RAZIK MBUINGA |
| 4. Wakil Ketua III | : | LIMONU HIPPIY, S.AP |
| 5. Wakil Ketua IV | : | RAHMAT BULUATI |
| 6. Sekretaris | : | USMAN PULUMODUYO |
| 7. Wakil Sekretaris | : | ALWIN BANGGA, S.Pd |
| 8. Bendahara | : | ABDUL AZIZ FUSEN AKIB, SE |
| 9. Wakil Bendahara | : | NOLASARI TANTU, SE, M.Ak |

5 **BADAN PENGAWAS :**

- | | | |
|------------------------|---|-------------------|
| 1. Ketua | : | RAM PAANA, SE |
| 2. Wakil Ketua I | : | YUSUF LAWANI |
| 3. Wakil Ketua II | : | SLAMET SAMARANG |
| 4. Sekretaris | : | SONNI SAMOE, SE |
| 5. Wakil Sekretaris I | : | ABDURRAHMAN MURAD |
| 6. Wakil Sekretaris II | : | HEIN BATITIE |
| 7. Anggota | : | HENDRIK ABUBAKAR |
| 8. Anggota | : | SAMSUDIN TANTU |
| 9. Anggota | : | IMRAN PIKOLI |

Bahwa pada RALUB KUD Dharma Tani tanggal 22 Desember 2016 terdakwa ZURYATI USMAN tidak terpilih dalam susunan kepengurusan KUD Dharma Tani.

Bahwa pada tanggal 22 September 2017 dibuat Akta Notaris HARTATI HARIDJI, SH, MH Nomor 14 tentang Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa yang memuat susunan Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yang dipilih dalam Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : 000776/PAD/M.KURM.2/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar KUD Dharma Tani Marisa.

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 dilaksanakan Rapat Pleno Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani karena Sdr. UNS MBUINGA telah meninggal dunia, dan menetapkan saksi IDRIS KADJI menjadi Ketua KUD

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Tani Marisa, yang selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 dibuat Akta Notaris TOMMY OROH, SH Nomor 2 tentang Penggantian Antar Waktu Ketua Umum Koperasi Dharma Tani.

Bahwa setiap tahunnya KUD Dharma Tani Marisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris TOMMY OROH, SH nomor 7 tanggal 30 Juni 2020 tentang PERNYATAAN BERITA ACARA KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KUD Dharma Tani Marisa Tahun Buku 2019, Akta Notaris MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH nomor 26 tanggal 08 November 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani. Serta untuk mengesahkan KUD Dharma Tani telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga terbit Surat dari Kemenkumham Nomor : AHU-0004992.AH.01.28.TAHUN2021 tertanggal 08 November 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KUD Dharma Tani berkedudukan di Kabupaten Pohuwato, yang isinya “telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum”.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 di Desa Buntulia Kab. Pohuwato terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop dan Stempel BADAN PENGAWAS KOPERASI UNIT DESA DHARMA TANI MARISA dengan nomor 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Perihal Tindak lanjut putusan Inkrah Kasasi yang ditujukan kepada Bapak ABDUL AZIS FUSEN AKIB, SE Pengurus KUD Dharma Tani Marisa Rapat Anggota Tahunan 2012 dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa, dengan tembusan Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab Pohuwato dan Direktur Utama PT Puncak Emas Tani Sejahtera, yang berisi :

1. Meminta petunjuk dan arahan kepada Bupati Pohuwato selaku pembina KUD Dharma Tani;
2. Melakukan konsolidasi bersama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera selaku mitra usaha KUD Dharma Tani;
3. Melakukan Rapat Anggota Khusus untuk membentuk kepengurusan baru.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 di Desa Buntulia Kab. Pohuwato terdakwa kembali membuat surat dengan menggunakan Kop dan Stempel BADAN PENGAWAS KOPERASI UNIT DESA DHARMA TANI MARISA dengan nomor 002/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Perihal Peringatan yang ditujukan

Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak ABDUL AZIS FUSEN AKIB,SE Pengurus KUD Dharma Tani Marisa dan **ditandatangani oleh terdakwa sendiri bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa**, dengan tembusan Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab Pohuwato dan Direktur Utama PT Puncak Emas Tani Sejahtera, dimana pokok surat tersebut adalah peringatan kepada jajaran pengurus KUD Dharma Tani untuk menghentikan seluruh tindakan administrasi dan tindakan lain (kecuali yang terkait dengan rapat anggota khusus) yang berakibat hukum dikemudian hari.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 di Desa Buntulia Kab. Pohuwato **terdakwa kembali membuat surat dengan menggunakan Kop dan Stempel BADAN PENGAWAS KOPERASI UNIT DESA DHARMA TANI MARISA** dengan nomor 003/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Perihal Peringatan yang ditujukan kepada Bapak ABDUL AZIS FUSEN AKIB,SE Pengurus KUD Dharma Tani Marisa dan **ditandatangani oleh terdakwa sendiri bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa**, dengan tembusan Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab Pohuwato dan Direktur Utama PT Puncak Emas Tani Sejahtera, dimana pokok surat tersebut adalah Tindak lanjut putusan inkrah kasasi dan peringatan ke-2 untuk menindaklanjuti surat sebelumnya.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 di Desa Buntulia Kab. Pohuwato **terdakwa kembali membuat surat dengan menggunakan Kop dan Stempel BADAN PENGAWAS KOPERASI UNIT DESA DHARMA TANI MARISA** dengan nomor 004/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Perihal Peringatan ke-3 (Peringatan terakhir) yang ditujukan kepada Bapak ABDUL AZIS FUSEN AKIB,SE Pengurus KUD Dharma Tani Marisa dan **ditandatangani oleh terdakwa sendiri bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa**, dengan tembusan Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab Pohuwato dan Direktur Utama PT Puncak Emas Tani Sejahtera, dimana pokok surat tersebut adalah tindak lanjut surat peringatanan ke-2, dan apabila dalam kurun waktu tiga hari bapak tidak menanggapi surat peringatan terakhir tersebut, maka Badan Pengawas akan mengambil tindakan pemberhentian sementara terhadap bapak selaku pengurus KUD Dharma Tani hingga pelaksanaan Rapat Anggota Khusus pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 di Desa Buntulia Kab. Pohuwato **terdakwa kembali membuat surat dengan menggunakan Kop dan Stempel BADAN PENGAWAS KOPERASI UNIT DESA DHARMA TANI MARISA** dengan nomor 005/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak ABDUL AZIS FUSEN AKIB, SE Pengurus KUD Dharma Tani Marisa dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa, dengan tembusan Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab Pohuwato dan Direktur Utama PT Puncak Emas Tani Sejahtera, dimana pokok surat tersebut adalah memberhentikan sementara Bapak Abdul Aziz Fusen Akib, SE dari Kepengurusan KUD Dharma Tani serta kepengurusan KUD Dharma Tani diambil alih oleh Badan Pengawas hingga terbentuknya kepengurusan baru yang definitif.

Bahwa terdakwa membuat surat nomor 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, surat nomor 002/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, surat nomor 003/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, surat nomor 004/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dan surat nomor 005/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 **dengan menggunakan Kop dan Stempel BADAN PENGAWAS KOPERASI UNIT DESA DHARMA TANI MARISA** padahal terdakwa bukan merupakan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, dan surat tersebut tidak meminta izin dan tidak diketahui oleh saksi RAM PAANA selaku Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani dan saksi SONNI SAMOE selaku sekretaris Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yang sah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa merasa dirugikan karena surat yang dibuat oleh terdakwa telah ditembuskan ke Pemerintah Kab. Pohuwato dan Pihak yang berkerja sama dengan KUD Dharma Tani Marisa, dan terdawa menggunakan surat itu dengan seolah-olah surat tersebut asli dimana terdakwa selaku Ketua Badan Pengawas, padahal terdakwa bukan merupakan Badan Pengawas sebagaimana Hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDRIS KADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa yakni Terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa yang dibuat sendiri tanpa sepengetahuan Saksi dan Pengurus KUD Dharma Tani;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas Terdakwa dalam membuat surat dengan menggunakan Kop dan Cap surat KUD Dharma Tani Marisa yang dibuatnya itu. Apabila dilihat isi surat tersebut, Terdakwa seakan bertindak sebagai pimpinan KUD Dharma Tani Marisa;
 - Bahwa sekarang Saksi adalah Ketua Pengurus KUD Dharma Tani Marisa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Awalnya Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua KUD Dharma Tani, kemudian Saksi menjadi Ketua pada tahun 2021 yakni sejak Ketua Hj. Uns Mbuinga meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa membuat empat surat yang pertama surat tertanggal 14 Oktober 2022 perihal tindak lanjut Putusan Kasasi Dari Mahkamah Agung RI, yang kedua Terdakwa membuat surat tertanggal 17 Oktober 2022 perihal peringatan kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, S.E., yang berisi menghentikan seluruh tindakan administrasi dan tindakan lain kecuali tindakan yang terkait dengan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Khusus yang berakibat hukum dikemudian hari, yang ketiga Terdakwa membuat surat dengan kop surat Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanggal 24 Oktober 2023 tentang peringatan ketiga dan terakhir yang ditujukan untuk Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, S.E., dan yang surat keempat Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato yang berisi Badan Pengawas memberhentikan sementara Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, S.E., dari kepengurusan Kud Dharma Tani Marisa dan Badan Pengawas mengambil alih sementara kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa sampai terbentuk kepengurusan. Selain itu juga Terdakwa membuat Press Release di kantor KUD Dharma Tani Marisa dihadapan wartawan dan anggota KUD Dharma Tani Marisa;

Halaman 16 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat surat tersebut namun yang Saksi ketahui bahwa di dalam surat yang pertama dibuat tanggal 14 Oktober 2022, kedua pada tanggal 17 Oktober 2022, ketiga tanggal 24 Oktober tahun 2022 dan yang keempat tanggal 27 Oktober 2022 dan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 Terdakwa melakukan Press release di Kantor KUD Dharma Tani Marisa dihadapan wartawan dan pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan kop dan logo Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yakni sebagai berikut:
 1. surat tertanggal 14 Oktober 2022 perihal tindak lanjut putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI;
 2. surat tertanggal 17 Oktober 2022 perihal peringatan kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, S.E., yang berisi menghentikan seluruh tindakan administrasi dan tindakan lain kecuali tindakan yang terkait dengan pelaksanaan rapat anggota tahunan khusus yang berakibat hukum dikemudian hari;
 3. surat dengan kop ketua badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa tentang peringatan ketiga dan terakhir untuk Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, S.E.;
 4. surat tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato yang berisi pemberhentian seluruh pengurus KUD Dharma Tani Marisa oleh Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat yang dibuat Terdakwa ditembuskan ke Dinas Perindakop Pohuwato dan Bupati Pohuwato;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat dan menandatangani keempat surat yang dikirimkan ke kantor KUD Dharma Tani Marisa adalah Terdakwa;
- Bahwa selain mengirimkan keempat surat tersebut dan melakukan press realese di kantor KUD Dharma Tani Marisa, Terdakwa juga sudah beberapa kali melakukan tindakan membawa banyak massa ke kantor KUD Dharma Tani Marisa dan melakukan keributan di kantor tersebut sehingga mengganggu kinerja KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sekarang ini tidak lagi menjabat sebagai Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sekarang ini bukan lagi sebagai pengurus dan badan pengawas dari KUD Dharma Tani Marisa sejak dilaksanakan RAT Luar Biasa dan Terdakwa juga tidak lagi sebagai anggota

Halaman 17 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



KUD Dharma Tani Marisa berdasarkan data anggota KUD DharmaTani Marisa yang ada di buku besar;

- Bahwa Kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang Saksi pimpin saat ini adalah kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang sah karena terdaftar dan diakui Pemerintah Daerah Pohuwato, Dinas Perindakop, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementrian Hukum dan HAM;
- Bahwa pada tahun 2016, KUD Dharma Tani Marisa terdapat dua kubu yakni KUD Dharma Tani Marisa kubu Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi;
- Bahwa permasalahan antara kedua kubu tersebut, sempat digugat oleh KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi di PTUN Manado dan saat itu Terdakwa sempat menjadi Saksi di persidangan dari pihak KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, setelah islah di tahun 2016, sudah tidak ada lagi dua kubu di dalam KUD Dharma Tani Marisa karena semua sudah sepakat bersatu dan berdamai kembali dan membentuk kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang baru;
- Bahwa Alasan sehingga dilaksanakan Islah antara KUD Dharma Tani Marisa kubu Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak atau kubu untuk melaksanakan Islah, dimana pada saat itu KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi melakukan gugatan di PTUN Manado dan sebelum adanya putusan dari Pengadilan tersebut kedua kubu sudah melakukan Islah, dan juga berdasarkan putusan pengadilan negeri Marisa dan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- Bahwa seingat Saksi, yang hadir dalam islah yang diadakan pada tanggal 17 November 2016 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo yaitu Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa kubu Uns Mbuinga dengan KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi yang bertikai yaitu Hi. Uns Mbuinga, Rahmad Buluati, Usman Pulumuduyo, Abdul Rajik Mbuinga, Abdul Azis Fusen Akib, Ram Paana, Sonni Samoe, Hi. Umar Malik, Alwin Bangga, Nola Tantu, Zuryaiti Usman, Thalib Gani, Slamet Samarang dan Saksi sendiri, serta dihadiri oleh pihak Gubernur Provinsi Gorontalo dan Kapolda Gorontalo;
- Bahwa seingat Saksi, yang disepakati bersama dalam rapat Islah tersebut pada intinya adalah untuk mengangkat atau memilih pengurus dan pengawas dari kedua kubu yakni kubu Hi. Uns Mbuinga dan kubu Saksi berdasarkan

Halaman 18 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kesepakatan Islah yang telah ditandatangani kedua kubu pada tanggal 17 November 2016;

- Bahwa dalam kesepakatan Islah tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa bersama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2016 yang bertempat di Gedung serbaguna STIE IKSAN Pohuwato yang melahirkan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa gabungan dari kedua kubu tersebut dengan Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang terpilih adalah Hi Uns Mbuina (alm), Ketua Harian atau Wakil Ketua adalah Saksi sendiri, Sekretaris Saksi Usman Polumuduyo, Bendahara Saksi Abdul Azis Fusen Akib sedangkan Ketua Badan Pengawas terpilih saksi Ram Paana, Sekretaris Saksi Soni Samoe, dan Anggota Saksi Abdulrahman Murad dan saat itu juga Terdakwa tidak terpilih lagi;
- Bahwa saat pelaksanaan Rapat Anggota luar Biasa tanggal 22 Desember tahun 2016 dengan agenda pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa Terdakwa hadir dalam pemilihan pengurus dan pengawas KUD Dharma Tani Marisa namun pada saat pemilihan tersebut Terdakwa tidak terpilih lagi sebagai pengurus maupun badan pengawas dalam Rapat Anggota luar Biasa tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RA LUB) pada tanggal 22 Desember 2016 dilakukan pemilihan dan kemudian menetapkan dan mengesahkan pengurus dan badan pengawas yang baru periode tahun 2016-2022 dan kemudian dilakukan pengukuhan pengurus yang baru tersebut oleh pemerintah daerah dalam hal ini Setda Kabupaten Pohuwato, kemudian peserta rapat sempat menyarankan kiranya segera dibuat tim perumus untuk penyusunan Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga (AD/ART) KUD Dharma Tani Marisa yang nantinya akan disahkan dalam rapat anggota tahunan buku tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah menjadi Ketua Badan Pengawas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, setelah itu Terdakwa tidak lagi terpilih sebagai pengurus atau Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua KUD Dharma Tani Marisa periode tahun 2012 adalah Alm. Abdul Kadir Akib;
- Bahwa KUD Dharma Tani Marisa selalu melakukan Rapat Anggota Tahunan, rapat anggota tahunan KUD Dharma Tani Marisa tahun buku 2016 diadakan pada tanggal 05 Juli 2017. Untuk RAT tahun buku 2017 diadakan tanggal 21

Halaman 19 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2018, RAT tahun buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019, RAT tahun buku 2019 diadakan pada tanggal 29 Juni tahun 2020, RAT tahun buku 2020 diadakan pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dan RAT tahun buku 2021 diadakan pada tanggal 30 Juni 2022 dan semua kami laksanakan berdasarkan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa dan undang undang Koperasi No 25 Tahun 1992;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Ketua KUD Dharma Tani Marisa setelah Sdra Hi Uns Mbuunga meninggal dunia pada akhir tahun 2021 berdasarkan Rapat pleno pengurus dan pengawas KUD Dharma Tani Marisa yang kemudian Saksi ditetapkan sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa dan perundang undangan koperasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah Ketua KUD Dharma Tani Marisa yakni Hi. Uns Mbuunga meninggal dunia, kemudian dilaksanakan Rapat Pleno Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tanggal 9 Agustus 2019 dan Saksi hadir juga dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada saat itu yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yang kemudian menghasilkan keputusan Rapat Pleno yakni:
 1. Menunjuk sdr. IDRIS KADJI (jabatan dalam kepengurusan sebagai ketua harian) untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum KUD Dharma Tani Marisa.
 2. Penunjukan sdr. IDRIS KADJI untuk merangkap jabatan ketua umum pengurus KUD Dharma Tani Marisa bertugas untuk melanjutkan sisa waktu yang ditinggalkan oleh ketua umum yang berhenti karena meninggal dunia sampai dengan periode masa jabatan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa berakhir.

Dan kemudian dari hasil rapat pleno tersebut dituangkan/disahkan dalam Akta Notaris sdr. TOMMY OROH, S.H Nomor 7 tanggal 30 Juni 2020;

- Bahwa dasar dari pengangkatan Saksi pada rapat pleno pengurus dan pengawas KUD Dharma Tani Marisa adalah Pasal 24 Ayat 2 dan 3 yang anggaran dasar KUD Dharma Tani Marisa yang berbunyi ayat 2 “Dalam hal salah seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir Rapat pengurus dengan dihadiri Wakil pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara a. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut, b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan tersebut Ayat 3: Pengangkatan pengurus yang berhenti

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ayat 2 harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya sebagaimana bunti pasal 16 ayat (1) anggaran rumah tangga koperasi Ayat 1 masa jabatan pengurus berakhir apabila a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat permohonan pengunduran diri dari pengurus;

- Bahwa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang Saksi pimpin sudah berakhir periodenya pada bulan Desember 2022, tetapi Saksi kembali terpilih sebagai Ketua Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tersebut;

- Bahwa Bahwa Pengurus KUD Dharma Tani Marisa sekarang ini adalah:

Ketua : Idris Kadji
Wakil Ketua 1 : Abdul Rajik Mbuinga
Wakil Ketua 2 : Limonu Hippy
Wakil Ketua 3 : Rahmat Buluati
Sekertaris : Usman Pulumuduyo
Wakil Sekertaris : Alwin Bangga
Bendahara : Abdul Aziz Fusen Akib
Wakil Bendahara : Nola Sari Tantu
Ketua Badan Pengawas : Ram Paana
Sekertaris : Soni Samoe
Anggota :
Abd Rahman Murad
Imran Pikoli
Sudin Tantu
Hendrik Abubakar

- Bahwa sepengetahuan Saksi, legalitas Kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa belum dalam bentuk Akta tetapi hanya dalam bentuk surat pemberitahuan dari Kemnterian Hukum dan HAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang bertanggung jawab memegang cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa adalah Sekertaris Badan Pengawas yakni Saksi Soni Samoe dan Cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa hanya berjumlah satu saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tindakan Terdakwa yang membuat surat dengan Kop dan menggunakan cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tidak diketahui oleh Saksi Ram Paana selaku Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani di periode yang sama dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa selaku Pengurus dan pimpinan di KUD Dharma Tani Marisa, Saksi merasa sangat keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membuat surat dengan menggunakan Kop dan cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanpa sepengetahuan dan ijin Ketua Badan pengawas KUD DharmaTani sementara yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Ketua badan pengawas KUD Dharma Tani dan perbuatan itu juga sangat merugikan pihak KUD Dharma Tani Marisa karena masyarakat mempertanyakan apa benar kami pengurus KUD Dharma Tani Marisa sudah tidak lagi menjadi pengurus karena kami dinilai ilegal dan tidak diakui lagi oleh pemerintah dan juga merugikan KUD Dharma Tani Marisa karena aktivitas kinerja KUD Dharma Tani Marisa menjadi terganggu dan terhambat;
- Bahwa KUD Dharma Tani juga mengalami kerugian administrasi yang mengakibatkan KUD Dharma Tani Marisa kesulitan dalam mengajukan permohonan peminjaman dana atau pencairan dana karena legalitas kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa saat ini dipertanyakan berbagai pihak akibat dari tindakan Terdakwa yang menyurati para Notaris di provinsi Gorontalo yang kemudian Terdakwa meminta para notaris untuk tidak melayani permintaan pengurusan surat-surat untuk keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga sudah melakukan tindakan melaksanakan Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa tanpa diketahui pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Saksi sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa saat ini dimana dalam melaksanakan rapat tersebut Terdakwa membuat surat undangan rapat untuk masyarakat dengan menggunakan Kop dan Cap surat KUD Dharma Tani Marisa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membuat dan mengirimkan keempat surat ke kantor KUD Dharma Tani Marisa berdasarkan kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa periode tahun 2013;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan di persidangan di PTUN Manado dalam kapasitas sebagai Saksi melainkan sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;

Halaman 22 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan Terdakwa atas keterangannya, Saksi menyatakan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa pada persidangan di PTUN Manado itu bertindak memberikan keterangan sebagai Saksi dalam gugatan yang diajukan Saksi di pengadilan tersebut;

2. ABDUL AZIS FUSEN AKIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa yakni Terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa yang dibuat sendiri tanpa sepengetahuan Saksi dan Pengurus KUD Dharma Tani;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengurus KUD Dharma Tani Marisa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa membuat empat surat yang pertama surat tertanggal 14 Oktober 2022 perihal tindak lanjut Putusan Kasasi Dari Mahkamah Agung RI, yang kedua Terdakwa membuat surat tertanggal 17 Oktober 2022 perihal peringatan kepada Saksi, yang berisi menghentikan seluruh tindakan administrasi dan tindakan lain kecuali tindakan yang terkait dengan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Khusus yang berakibat hukum dikemudian hari, yang ketiga Terdakwa membuat surat dengan kop surat Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanggal 24 Oktober 2023 tentang peringatan ketiga dan terakhir yang ditujukan untuk Saksi., dan yang surat keempat Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2022 yang yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato yang berisi Badan Pengawas memberhentikan sementara Saksi dari kepengurusan Kud Dharma Tani Marisa dan Badan Pengawas mengambil alih sementara kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa sampai terbentuk kepengurusan. Selain itu juga Terdakwa membuat Press Release di kantor KUD Dharma Tani Marisa dihadapan wartawan dan anggota KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa keempat surat tersebut dikirimkan ke rumah Saksi dan ditembuskan ke Dinas Perindakop Pohuwato dan Bupati Pohuwato;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membuat dan menandatangani keempat surat yang dikirimkan ke kantor KUD Dharma Tani Marisa adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat surat tersebut namun yang Saksi ketahui bahwa di dalam surat yang pertama dibuat tanggal 14 Oktober 2022, kedua pada tanggal 17 Oktober 2022, ketiga tanggal 24 Oktober tahun 2022 dan yang keempat tanggal 27 Oktober 2022 dan pada

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tanggal 27 Oktober tahun 2022 Terdakwa melakukan Press release di Kantor KUD Dharma Tani Marisa dihadapan wartawan dan pengurus KUD Dharma Tani Marisa;

- Bahwa Surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan kop dan logo Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yakni sebagai berikut:
 1. surat tertanggal 14 Oktober 2022 perihal tindak lanjut putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI;
 2. surat tertanggal 17 Oktober 2022 perihal peringatan kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, S.E., yang berisi menghentikan seluruh tindakan administrasi dan tindakan lain kecuali tindakan yang terkait dengan pelaksanaan rapat anggota tahunan khusus yang berakibat hukum dikemudian hari;
 3. surat dengan kop Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanggal 24 Oktober 2022 tentang peringatan ketiga dan terakhir untuk Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, S.E.;
 4. surat tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato yang berisi pemberhentian seluruh pengurus KUD Dharma Tani Marisa oleh Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sekarang ini tidak lagi menjabat sebagai Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa karena masa jabatan Terdakwa sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa adalah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 Terdakwa sudah tidak terpilih lagi sebagai pengurus ataupun Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang Saksi pimpin saat ini adalah kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang sah karena terdaftar dan diakui Pemerintah Daerah Pohuwato, Dinas Perindakop, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementrian Hukum dan HAM;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa periode tahun 2012 – 2016 dan kepengurusan tersebut disahkan oleh Akta Notaris Akta Nomor 194 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris HASNA MOKOGINTA, SH;
- Bahwa sebelum Rapat Anggota Luar Biasa, kedua belah pihak yang bersengketa yakni KUD Dharma Tani Marisa kubu Hj. Uns Mbuinga dan kubu Saksi Idris Kadji melaksanakan islah pada tanggal 17 November 2016 bertempat di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dalam kesepakatan Islah

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa bersama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2016 yang bertempat di Gedung serbaguna STIE Iksan Pohuato yang melahirkan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa gabungan dari kedua kubu tersebut dengan Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang terpilih adalah Hi Uns Mbuinga (alm), Ketua Harian atau Wakil Ketua adalah Saksi Idris Kadji, Sekretaris Saksi Usman Polumuduyo, Bendahara Saksi Abdul Azis Fusen Akib sedangkan Ketua Badan Pengawas terpilih Saksi Idris Kadji, Sekretaris Saksi Soni Samoe, dan Anggota Saksi Abdulrahman Murad. Akan tetapi saat itu juga Terdakwa tidak terpilih lagi;

- Bahwa alasan sehingga dilaksanakan Islah antara KUD Dharma Tani Marisa kubu Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak atau kubu untuk melaksanakan Islah, dimana pada saat itu KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi Idris Kadji melakukan gugatan di PTUN Manado dan sebelum adanya putusan dari Pengadilan tersebut kedua kubu sudah melakukan Islah, dan juga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Marisa dan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- Bahwa seingat Saksi, yang hadir dalam islah yang diadakan pada tanggal 17 November 2016 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo yaitu Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa kubu Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi Idris Kadji yang bertikai yaitu sdr. Hi. Uns Mbuinga, Rahmad Buluati, saksi Usman Pulumuduyo, saksi Abdul Rajik Mbuinga, Saksi Idris Kadji, saksi Ram Paana, saksi Sonni Samoe, Hi. Umar Malik, Alwin Bangga, Nola Tantu, Terdakwa, Thalib Gani, Slamet Samarang dan Saksi sendiri;
- Bahwa seingat Saksi, yang disepakati bersama dalam rapat Islah tersebut pada intinya adalah untuk menggabungkan kedua pengurus menjadi satu pengurus koperasi sesuai kesepakatan bersama kedua kubu tersebut dan hasil dari Rapat Anggota Luar Biasa pada bulan Desember 2016 yaitu mengangkat atau memilih pengurus dan pengawas dari kedua kubu yakni kubu Hi. Uns Mbuinga dan kubu Saksi Idris Kadji berdasarkan kesepakatan Islah yang telah ditandatangani kedua kubu pada tanggal 17 November 2016;
- Bahwa KUD Dharma Tani Marisa selalu melakukan Rapat Anggota Tahunan, rapat anggota tahunan KUD Dharma Tani Marisa tahun buku 2016 diadakan pada tanggal 05 Juli 2017. Untuk RAT tahun buku 2017 diadakan tanggal 21 Maret tahun 2018, RAT tahun buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2019, RAT tahun buku 2019 diadakan pada tanggal 29 Juni tahun 2020, RAT tahun buku 2020 diadakan pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dan RAT tahun buku 2021 diadakan pada tanggal 30 Juni 2022 dan semua kami laksanakan berdasarkan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa dan undang undang Koperasi No 25 Tahun 1992;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa bahwa masa jabatan pengurus dan pengawas KUD Dharma Tani Marisa selama lima tahun;
- Bahwa Saksi Idris Kadji terpilih dan diangkat menjadi Ketua KUD Dharma Tani Marisa setelah Hi Uns Mbuinga meninggal dunia pada akhir tahun 2021 berdasarkan Rapat pleno pengurus dan pengawas KUD Dharma Tani Marisa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa dan perundang undangan koperasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Rapat Pleno Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tanggal 9 Agustus 2019 dan Saksi hadir juga dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada saat itu yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yang kemudian menghasilkan keputusan Rapat Pleno yakni:
 1. Menunjuk sdr. IDRIS KADJI (jabatan dalam kepengurusan sebagai ketua harian) untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum KUD Dharma Tani Marisa.
 2. Penunjukan sdr. IDRIS KADJI untuk merangkap jabatan ketua umum pengurus KUD Dharma Tani Marisa bertugas untuk melanjutkan sisa waktu yang ditinggalkan oleh ketua umum yang berhenti karena meninggal dunia sampai dengan periode masa jabatan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa berakhir

Hasil rapat pleno tersebut dituangkan/disahkan dalam Akta Notaris sdr. TOMMY OROH, S.H Nomor 7 tanggal 30 Juni 2020;

- Bahwa Bahwa Pengurus KUD Dharma Tani Marisa sekarang ini adalah:

Ketua	: Idris Kadji
Wakil Ketua 1	: Abdul Rajik Mbuinga
Wakil Ketua 2	: Limonu Hippy
Wakil Ketua 3	: Rahmat Buluati
Sekretaris	: Usman Pulumuduyo
Wakil Sekretaris	: Alwin Bangga
Bendahara	: Abdul Aziz Fusen Akib
Wakil Bendahara	: Nola Sari Tantu

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Badan Pengawas : Ram Paana

Sekretaris : Soni Samoe

Anggota :

Abd Rahman Murad

Imran Pikoli

Sudin Tantu

Hendrik Abubakar

- Bahwa semua perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa selalu di sahkan oleh Akta Notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab memegang cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa adalah Sekretaris Badan Pengawas yakni Saksi Soni Samoe dan Cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa hanya berjumlah satu saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tindakan Terdakwa yang membuat surat dengan Kop dan menggunakan cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tidak diketahui oleh Saksi Ram Paana selaku Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani di periode yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selaku Pengurus dan Bendahara KUD Dharma Tani Marisa, Saksi merasa sangat keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membuat surat dengan menggunakan Kop dan cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanpa sepengetahuan dan ijin Ketua Badan pengawas KUD DharmaTani sementara yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Ketua badan pengawas KUD Dharma Tani dan perbuatan itu juga sangat merugikan pihak KUD Dharma Tani Marisa karena masyarakat mempertanyakan apa benar kami pengurus KUD DharmaTani Marisa sudah tidak lagi menjadi pengurus karena kami dinilai ilegal dan tidak diakui lagi oleh pemerintah. Selain itu semua Notaris yang berada di Provinsi Gorontalo menolak permintaan pengurusan Akta Notaris tentang pengesahan ADART KUD Dharma Tani Marisa yang dimintakan oleh Pengurus KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin Saksi Idris Kadji;
- Bahwa akibat surat yang dibuat oleh Terdakwa juga membuat perusahaan mitra KUD Dharma Tani Marisa beberapa kali datang ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa dan mempertanyakan kebenaran dan dampak dari surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang menjadi anggota tetap KUD Dharma Tani Marisa ada sekitar 500 (lima ratus) orang anggota;

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pemalsuan tandatangan pengurus KUD Dharma Tani Marisa pada keempat surat yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan tahun 2016 menggunakan dasar peraturan Akta AD/ART tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. ABDUL RAZIK MBUINGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa yakni Terdakwa membuat surat dengan menggunakan Logo pada Kop Surat dan Cap Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa yang dibuat sendiri untuk tujuan pemberhentian Saksi Abdul Azis Fusen Akib dari jabatannya sebagai Bendahara KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa juga mengantar langsung surat yang dibuatnya itu ke Kantor PT. PETS Marisa pada bulan Oktober 2022 yang mana saat itu Saksi berada di kantor perusahaan tersebut tetapi Saksi tidak menerima langsung surat itu melainkan diterima oleh Karyawan PT. PETS Marisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas Terdakwa dalam membuat surat dengan menggunakan Kop dan Cap surat KUD Dharma Tani Marisa yang dibuatnya itu. Apabila dilihat isi surat tersebut, Terdakwa seakan bertindak sebagai pimpinan KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Terdakwa membuat empat surat yang pertama surat tertanggal 14 Oktober 2022, yang kedua Terdakwa membuat surat tertanggal 17 Oktober 2022 yang ketiga Terdakwa membuat surat dengan kop surat Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanggal 24 Oktober 2023, dan yang surat keempat Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato. Saksi tidak mengetahui isi dari semua surat yang dibuat Terdakwa itu, selain itu juga Terdakwa membuat Press Release di kantor KUD Dharma Tani Marisa dihadapan wartawan dan anggota KUD Dharma Tani Marisa akan tetapi Saksi tidak tahu apa isi dari press realese tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat dan menandatangani keempat surat yang dikirimkan ke kantor KUD Dharma Tani Marisa adalah Terdakwa;
- Bahwa sekarang Saksi adalah Wakil Ketua I Pengurus KUD Dharma Tani Marisa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Pada periode

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan sebelumnya jabatan Saksi di KUD Dharma Tani Marisa adalah Wakil Ketua II;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, periode kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa sekarang ini berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa adalah periode tahun 2016 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan KUD Dharma Tani Marisa sebelum tahun 2015 namun saksi mengetahui, sebelumnya di KUD Dharma Tani Marisa ada dua kubu yakni KUD Dharma Tani Marisa versi Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa versi Idris Kadji;
- Bahwa sebelum Rapat Anggota Luar Biasa kedua belah pihak yang bersengketa yakni KUD Dharma Tani Marisa kubu Hj. Uns Mbuinga dan kubu Saksi Idris Kadji melaksanakan islah pada tanggal 17 November 2016 bertempat di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dalam kesepakatan Islah tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa bersama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2016 yang bertempat di Gedung serbaguna STIE Iksan Pohuwato yang melahirkan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa gabungan dari kedua kubu tersebut dengan Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang terpilih adalah Hi Uns Mbuinga (alm), Ketua Harian atau Wakil Ketua adalah Saksi Idris Kadji, Sekretaris Saksi Usman Polumuduyo, Bendahara Saksi Abdul Azis Fusen Akib sedangkan Ketua Badan Pengawas terpilih Saksi Idris Kadji, Sekretaris Saksi Soni Samoe, dan Anggota Saksi Abdulrahman Murad. Akan tetapi saat itu juga Terdakwa tidak terpilih lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dihadiri oleh lebih dari 90% (sembilan puluh persen) anggota sah KUD Dharma Tani Marisa sehingga forum rapat saat itu dinyatakan korum untuk mengambil keputusan dan hasil Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 22 Desember 2016 itu disahkan oleh Akta Notaris Hartati Haridji, SH., MH;
- Bahwa seingat Saksi, yang hadir dalam islah yang diadakan pada tanggal 17 November 2016 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo yaitu Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa kubu Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kubu Idris Kadji yang bertikai yaitu Hi. Uns Mbuinga, Rahmad Buluati, Usman Pulumuduyo, Saksi Idris Kadji, Saksi Abdul Azis Fusen Akib, Ram Paana, Sonni Samoe, Hi. Umar Malik, Alwin Bangga, Nola Tantu, Terdakwa, Thalib Gani, Slamet Samarang dan Saksi sendiri. yang disepakati bersama dalam rapat Islah tersebut pada intinya adalah untuk

Halaman 29 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menggabungkan kedua pengurus menjadi satu pengurus koperasi sesuai kesepakatan bersama kedua kubu tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa hasil RAT LUB adalah Ram Paan, Yusuf Lawani, Abdul Rahman Murad, Soni Samoe dan Imran Pikoli;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sekarang ini tidak lagi menjabat sebagai Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa karena masa jabatan Terdakwa sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa adalah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 Terdakwa sudah tidak terpilih lagi sebagai pengurus ataupun Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa KUD Dharma Tani Marisa selalui melakukan Rapat Anggota Tahunan, rapat anggota tahunan KUD Dharma Tani Marisa tahun buku 2016 diadakan pada tanggal 05 Juli 2017. Untuk RAT tahun buku 2017 diadakan tanggal 21 Maret tahun 2018, RAT tahun buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019, RAT tahun buku 2019 diadakan pada tanggal 29 Juni tahun 2020, RAT tahun buku 2020 diadakan pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dan RAT tahun buku 2021 diadakan pada tanggal 30 Juni 2022 dan semua kami laksanakan berdasarkan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa dan undang undang Koperasi No 25 Tahun 1992;
- Bahwa setelah Ketua KUD Dharma Tani Marisa terpilih berdasarkan hasil RAT LUB yakni Hi.Uns Mbuinga meninggal dunia, maka Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa melakukan Rapat Pleno Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tanggal 9 Agustus 2019 dan hasil Rapat tersebut adalah mengangkat Ketua Harian atau Wakil Ketua I KUD Dharma Tani Marisa yakni Saksi Idris Kadji menjadi Pengganti Antar Waktu Ketua KUD Dharma Tani Marisa dan hasil Rapat Pleno tersebut disahkan oleh Akta Notaris Tommy Oroh, SH., dan pada saat mengajukan pengesahan hasil rapat pleno tersebut ke Notaris, saksi juga ikut dengan Pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Pengurus KUD Dharma Tani Marisa sekarang ini adalah:
Ketua : Idris Kadji
Wakil Ketua 1 : Abdul Rajik Mbuinga
Wakil Ketua 2 : Limonu Hippy
Wakil Ketua 3 : Rahmat Buluati
Sekertaris : Usman Pulumuduyo

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Sekertaris : Alwin Bangga
Bendahara : Abdul Aziz Fusen Akib
Wakil Bendahara : Nola Sari Tantu
Ketua Badan Pengawas : Ram Paana
Sekertaris : Soni Samoe

Anggota :
Abd Rahman Murad
Imran Pikoli
Sudin Tantu
Hendrik Abubakar

- Bahwa selaku Pengurus dan Bendahara KUD Dharma Tani Marisa, Saksi merasa sangat keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membuat surat dengan menggunakan Kop dan cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanpa sepengetahuan dan ijin Ketua Badan pengawas KUD DharmaTani sementara yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Ketua badan pengawas KUD Dharma Tani dan perbuatan itu juga sangat merugikan pihak KUD Dharma Tani Marisa karena masyarakat mempertanyakan apa benar kami pengurus KUD DharmaTani Marisa sudah tidak lagi menjadi pengurus karena kami dinilai ilegal dan tidak diakui lagi oleh pemerintah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa berkantor di tempat yang sama, serta Cap dan Logo serta Kop surat KUD Dharma Tani Marisa hanya ada satu yang dipegang oleh Sekretaris Pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam AD/ART KUD Dharma Tani Marisa tidak mengatur secara spesifik tentang bentuk logo dan cap KUD Dharma Tani Marisa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membaca Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung tentang sengketa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa;
 - Bahwa terhadap bukti yang ditunjukkan di persidangan Saksi hanya mengetahui Bukti surat ke lima yakni Surat dengan Nomor : B/005/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan dan selain dari itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;
4. RACHMAD BULUATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa yakni Terdakwa membuat dan mengirimkan surat dengan menggunakan Logo pada Kop Surat dan Cap Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa yang dibuat sendiri untuk tujuan pemberhentian Saksi Abdul Azis Fusen Akib dari jabatannya sebagai Bendahara KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membuat surat tersebut dan Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal berapa surat itu dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 Terdakwa melakukan Press release di Kantor KUD Dharma Tani Marisa di hadapan wartawan dan pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi yang menerima Terdakwa saat dirinya mengantarkan langsung surat ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa, akan tetapi Saksi kemudian mengarahkan Terdakwa kepada Sekretaris KUD Dharma Tani Marisa yakni Saksi Usman Pulumoduyo untuk menerima surat yang diantar langsung oleh Terdakwa sehingga kemudian surat tersebut dibuka oleh Saksi Usman Pulumoduyo dan saat itulah Saksi melihat bahwa surat yang diantar oleh Terdakwa menggunakan kop surat dan logo KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas Terdakwa dalam membuat surat dengan menggunakan Kop dan Cap surat KUD Dharma Tani Marisa yang dibuatnya itu. Apabila dilihat isi surat tersebut, Terdakwa seakan bertindak sebagai Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Ketua Badan Pengawas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, setelah itu Terdakwa tidak lagi terpilih sebagai pengurus atau Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua III Pengurus KUD Dharma Tani Marisa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa berkaitan dengan perselisihan antara dua kubu kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yakni versi Hi. Uns Mbuinga dan versi Idris Kadji, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung, sebelum dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa, kedua belah pihak yang bersengketa yakni KUD Dharma Tani Marisa yakni versi Hi. Uns Mbuinga dan versi Idris Kadji melaksanakan Islah pada tanggal 17 November 2016 bertempat di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dalam kesepakatan Islah tersebut kedua belah pihak

Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- bersepakat untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa bersama yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2016 yang bertempat di Gedung serbaguna STIE Iksan Pohuwato yang melahirkan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa gabungan dari dua kubu tersebut dan menghasilkan Kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang baru yaitu Ketua Hi Uns Mbuinga (alm), Ketua Harian atau Wakil Ketua 1 Idris Kadji, Sekretaris Usman Polumuduyo Bendahara Abdul Azis Fusen Akib dan Ketua Badan Pengawas, Sekretaris Soni Samoe, dan Anggota Abdulrahman Murad
- Bahwa saat pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember tahun 2016 dengan agenda pemilihan Pengurus Dan Pengawas KUD Dharma Tani Terdakwa hadir dalam pemilihan Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa namun pada saat pemilihan pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa itu, Terdakwa tidak terpilih lagi sebagai pengurus maupun Badan Pengawas dalam Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 22 Desember tahun 2016;
 - Bahwa seingat Saksi, pada pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan tanggal 22 Desember tahun 2016 di Gedung serbaguna STIE Iksan Pohuwato, Terdakwa tidak terpilih lagi sebagai Pengurus maupun Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa karena saat itu Terdakwa sedang terkait perkara pidana;
 - Bahwa KUD Dharma Tani Marisa selalu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahun. Seingat Saksi, Rapat Anggota Tahunan KUD Dharma Tani Marisa tahun buku 2016 diadakan pada tanggal 05 Juli 2017, RAT tahun buku 2017 diadakan tanggal 21 Maret tahun 2018, RAT tahun buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019, RAT tahun buku 2019 diadakan pada tanggal 29 Juni tahun 2020, RAT tahun buku 2020 diadakan pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dan RAT tahun buku 2021 diadakan pada tanggal 30 Juni 2022;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pengangkatan Saksi Idris Kadji sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa pada Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa menggantikan Ketua KUD Dharma Tani Marisa yakni Hi. Uns Mbuinga karena yang bersangkutan meninggal dunia adalah Pasal 24 Ayat 2 dan 3 yang anggaran dasar KUD Dharma Tani Marisa yang berbunyi ayat 2 “ Dalam hal salah seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir Rapat pengurus dengan dihadiri Wakil pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara a. Menunjuk salah seorang pengurus

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



untuk merangkap jabatan tersebut, b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan tersebut Ayat 3 “Pengangkatan pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat 2 harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya sebagaimana bunyi pasal 16 ayat (1) anggaran rumah tangga KUD Dharma Tani Marisa, Ayat 1 “masa jabatan pengurus berakhir apabila : a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat permohonan pengunduran diri dari pengurus;

- Bahwa setahu Saksi, cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa hanya satu buah cap yang dipegang oleh Sekretaris Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yakni Saksi Soni Samoe dan cap itu dipergunakan untuk surat menyurat Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa dampak dari surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tidak dapat mengurus pengesahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa di Notaris karena beberapa Notaris menolak membuat akta pengesahan KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa selain dampak tersebut, dampak dari surat yang dibuat oleh Terdakwa bagi KUD Dharma Tani Marisa yakni adanya kerugian administrasi yang mengakibatkan KUD Dharma Tani Marisa kesulitan dalam mengajukan permohonan peminjaman dana atau pencairan dana karena legalitas kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa saat ini dipertanyakan berbagai pihak akibat dari tindakan Terdakwa yang menyurati para Notaris di Provinsi Gorontalo yang kemudian Terdakwa meminta para notaris untuk tidak melayani permintaan pengurusan surat-surat untuk keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui bukti berupa surat yang dibuat oleh Terdakwa, akan tetapi yang Saksi pernah lihat langsung isi dari surat-surat tersebut hanyalah surat yang keempat yakni Surat dengan Nomor : B/004/B-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-3 (peringatan terakhir);
- Bahwa setahu Saksi, semua surat yang digunakan Terdakwa tersebut tidak menghasilkan keuntungan materil untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa dan Putusan Mahkamah Agung RI sehubungan dengan sengketa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



5. ABDUL RAHMAN MURAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa yakni Terdakwa membuat pemalsuan dokumen surat KUD Dharma Tani Marisa;
 - Bahwa Terdakwa membuat empat surat yang pertama surat tertanggal 14 Oktober 2022, yang kedua Terdakwa membuat surat tertanggal 17 Oktober 2022, yang ketiga Terdakwa membuat surat dengan kop surat Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanggal 24 Oktober 2023 dan surat yang keempat Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2022 yang yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui isi dan perihal dari semua surat tersebut. Selain itu juga Terdakwa membuat Press Release di kantor KUD Dharma Tani Marisa dihadapan wartawan dan anggota KUD Dharma Tani Marisa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas Terdakwa dalam membuat surat dengan menggunakan Kop dan Cap surat KUD Dharma Tani Marisa yang dibuatnya itu. Yang Saksi ketahui dalam surat tersebut, Terdakwa seakan bertindak sebagai pimpinan KUD Dharma Tani Marisa;
 - Bahwa seingat Saksi, sebelum Rapat Anggota Luar Biasa kedua belah pihak yang bersengketa yakni KUD kubu Hj. Uns Mbuinga dan kubu Saksi melaksanakan islah pada tanggal 17 November 2016 bertempat di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dalam kesepakatan Islah tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa bersama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2016 yang bertempat di Gedung serbaguna STIE Iksan Pohuwato yang melahirkan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa gabungan dari kedua kubu tersebut dengan Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang terpilih adalah Hi Uns Mbuinga (alm), Ketua Harian atau Wakil Ketua adalah Saksi sendiri, Sekretaris Saksi Usman Polumuduyo, Bendahara Saksi Abdul Azis Fusen Akib sedangkan Ketua Badan Pengawas terpilih Ram Paana, Sekretaris Saksi Soni Samoe, dan Anggota Saksi sendiri dan pada saat itu juga Terdakwa tidak terpilih lagi;
 - Bahwa inti dari hasil islah antara kedua kubu kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa pada tahun 2016 adalah dimintakan supaya kedua belah pihak melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa secara bersama-sama;

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua KUD Dharma Tani Marisa yakni kubu Hi. Uns Mbuinga dan kubu Idris Kadji sama-sama memiliki Akta Notaris masing-masing tentang kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa versi mereka sendiri;
- Bahwa Saksi berada di kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa kubu Saksi Idris Kadji pada saat terjadi perselisihan atau dualisme kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang saat itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marisa dan PTUN;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Ketua KUD Dharma Tani Marisa terpilih berdasarkan hasil RAT LUB tahun 2016 yakni Hi.Uns Mbuinga meninggal dunia, maka Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa melakukan Rapat Pleno dan hasil Rapat tersebut adalah mengangkat Ketua Harian atau Wakil Ketua I KUD Dharma Tani Marisa yakni Saksi Idris Kadji menjadi Pengganti Antar Waktu Ketua KUD Dharma Tani Marisa dan hasil Rapat Pleno tersebut disahkan oleh Akta Notaris Tomi Oroh, SH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membuat surat pada bulan Oktober 2022 tersebut dengan tujuan memberhentikan Saksi Abdul Azis Fusen Akib dari jabatan sebagai Bendahara KUD Dharma Tani Marisa untuk kepengurusan periode tahun 2012 sampai 2015;
- Bahwa terhadap surat yang dibuat Terdakwa yang dijadikan barang bukti di persidangan Saksi menyatakan Kop dan Logo pada surat-surat tersebut adalah sama dengan Kop dan Logo yang digunakan oleh KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa semua surat yang Terdakwa buat dan kirimkan ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa dan juga ditembuskan ke Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menimbulkan kerugian secara administrasi bagi KUD Dharma Tani Marisa karena KUD Dharma Tani Marisa kesulitan dalam mengajukan pengurusan legalitas AD/ART di Notaris dan di Kementerian Hukum dan HAM sehingga akibat perbuatan Terdakwa, itu membuat KUD Dharma Tani Marisa mengalami kerugian karena hambatan dalam pengurusan surat dan administrasi KUD Dharma Tani Marisa
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggung jawab memegang cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa adalah Sekertaris Badan Pengawas yakni Saksi Soni Samoe dan Cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa hanya berjumlah satu saja dan Terdakwa tidak punya ijin dari Pengurus KUD Dharma Tani Marisa untuk membuat dan menandatangani

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



surat dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;

- Bahwa Terdakwa membuat surat pada bulan Oktober 2022 tersebut dengan tujuan memberhentikan Saksi Abdul Azis Fusen Akib dari jabatan sebagai Bendahara KUD Dharma Tani Marisa untuk kepengurusan periode tahun 2012 sampai 2015

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan memberikan pendapat:

- Bahwa tidak benar kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa dipilih dalam forum RA LUB karena berdasarkan AD/ART KUD Dharma Tani Marisa, kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa dipilih oleh anggota KUD Dharma Tani Marisa sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangannya, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

6. RAM PAANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa dengan membuat surat dengan menggunakan cap dan kop surat KUD Dharma Tani Marisa
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang membuat surat dengan Kop dan menggunakan cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tidak diketahui oleh Saksi selaku Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Terdakwa membuat surat-surat tersebut, Saksi hanya mengetahui tanggal surat itu dibuat yakni surat yang pertama dibuat tanggal 14 Oktober 2022, kedua pada tanggal 17 Oktober 2022, ketiga tanggal 24 Oktober 2022 dan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi, surat pertama yang dibuat Terdakwa tertanggal 14 Oktober 2022 perihal tindak lanjut Putusan Kasasi Dari Mahkamah Agung RI;
- Bahwa selain membuat surat dengan menggunakan cap dan kop surat KUD Dharma Tani Marisa Terdakwa juga membuat Press Release di kantor KUD Dharma Tani Marisa dihadapan wartawan dan anggota KUD Dharma Tani Marisa;

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah menjadi Ketua Badan Pengawas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, setelah itu Terdakwa tidak lagi terpilih sebagai pengurus atau Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa seingat Saksi, sebelum terjadinya rapat islah antara kedua kubu yakni kubu KUD Dharma Tani Marisa Hi. Uns Mbuinga dan kubu KUD Dharma Tani Marisa Idris Kadji pada tahun 2016, antara kedua kubu sempat membawa masalah tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Marisa dan PTUN, setahu Saksi yang memenangkan gugatan tersebut di Pengadilan sampai Mahkamah Agung adalah Idris Kadji selaku Penggugat;
- Bahwa waktu terjadi dua kubu kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa di tahun 2016, Saksi berada di KUD Dharma Tani Marisa kubu Uns Mbuinga sedangkan Terdakwa berada di KUD Dharma Tani Marisa kubu Idris Kadji;
- Bahwa Saksi hadir dalam islah yang diadakan pada tanggal 17 November 2016 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo yang juga dihadiri Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa pada kubu Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kubu Idris Kadji Terdakwa juga hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa yang disepakati bersama dalam rapat Islah tersebut pada intinya adalah untuk menggabungkan kedua pengurus menjadi satu pengurus koperasi sesuai kesepakatan bersama kedua kubu tersebut dan dimintakan supaya kedua belah pihak melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Islah yang telah ditandatangani kedua kubu pada tanggal 17 November 2016 kemudian dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pada 22 Desember 2016 yang hasilnya yaitu mengangkat atau memilih pengurus dan pengawas dari kedua kubu yakni kubu Hi. Uns Mbuinga dan kubu Saksi dan yang terpilih sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa saat itu adalah Hi. Uns Mbuinga;
- Bahwa pada pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016, Terdakwa sudah tidak terpilih lagi sebagai Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa karena saat itu Terdakwa sedang tersangkut masalah pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak terpilih lagi baik sebagai Pengurus ataupun Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa dalam Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna STIE Iksan Pohuwato pada tanggal 22 Desember 2016;

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna STIE Iksan Pohuwato pada tanggal 22 Desember 2016 dihadiri oleh lebih dari 90% (sembilan puluh persen) anggota sah KUD Dharma Tani Marisa sehingga forum rapat saat itu dinyatakan korum untuk mengambil keputusan;
- Bahwa setelah Ketua KUD Dharma Tani Marisa hasil RA LUB 22 Desember 2016 yakni Hi. Uns Mbuinga meninggal dunia, kemudian dilaksanakan Rapat Pleno Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tanggal 9 Agustus 2019 yang pada saat itu yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yang kemudian menghasilkan keputusan Rapat Pleno salah satunya adalah mengangkat Saksi Idris Kadji sebagai Ketua Pengganti Antar Waktu KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini tidak terjadi dualisme kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa dan Kepengurusan yang sah saat ini adalah Kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin oleh Saksi Idris Kadji
- Bahwa seingat Saksi, Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa memiliki Cap surat sendiri yang berbeda dengan cap surat milik Pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang membuat surat dengan Kop dan menggunakan cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tidak diketahui oleh Saksi selaku Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani sekarang ini;
- Bahwa akibat dari surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tidak dapat mengurus pengesahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa di Notaris karena beberapa Notaris menolak membuat akta pengesahan KUD Dharma Tani Marisa sehingga mengakibatkan keabsahan pengesahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa di Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi terhambat. Selain itu, dampak dari surat yang dibuat oleh Terdakwa bagi KUD Dharma Tani Marisa yakni adanya kerugian administrasi yang mengakibatkan KUD Dharma Tani Marisa kesulitan dalam mengajukan permohonan peminjaman dana atau pencairan dana karena legalitas kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa saat ini dipertanyakan berbagai pihak akibat dari tindakan Terdakwa yang menyurati para Notaris di provinsi Gorontalo yang kemudian Terdakwa meminta para notaris untuk tidak melayani permintaan pengurusan surat-surat untuk keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa saat ini;

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa berada di satu gedung dengan Kantor Pengurus KUD Dharma Tani Marisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa masih sebagai anggota sah dari KUD Dharma Tani Marisa; Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangannya, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

7. SONI SAMOE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa dengan membuat surat yang menggunakan cap dan kop surat KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi yang membuat dan menandatangani surat-surat tersebut adalah Terdakwa akan tetapi Saksi tidak tahu apa kapasitas dan maksud Terdakwa dalam membuat surat dengan menggunakan Kop dan Cap surat KUD Dharma Tani Marisa yang dibuatnya itu;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Terdakwa membuat surat-surat tersebut, Saksi hanya mengetahui tanggal surat itu dibuat yakni surat yang pertama dibuat tanggal 14 Oktober 2022, kedua pada tanggal 17 Oktober 2022, ketiga tanggal 24 Oktober 2022 dan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sekarang ini tidak lagi menjabat sebagai Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa karena sekarang yang menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa adalah Saksi Ram Paana;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang membuat surat dengan Kop dan menggunakan cap Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tidak diketahui oleh Saksi Ram Paana dan Saksi selaku Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas KUD Dharma Tani sekarang ini;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengirimkan surat yang dibuat dan ditandatanganinya ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa lebih dari tiga kali;
- Bahwa akibat dari surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tidak dapat mengurus pengesahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa di Notaris karena beberapa Notaris menolak membuat akta pengesahan KUD Dharma Tani Marisa sehingga

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



mengakibatkan keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa di Kementrian Hukum dan HAM juga menjadi terhambat. Selain itu, dampak dari surat yang dibuat oleh Terdakwa bagi KUD Dharma Tani Marisa yakni adanya kerugian administrasi yang mengakibatkan KUD Dharma Tani Marisa kesulitan dalam mengajukan permohonan peminjaman dana atau pencairan dana karena legalitas kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa saat ini dipertanyakan berbagai pihak akibat dari tindakan Terdakwa yang menyurati para Notaris di provinsi Gorontalo yang kemudian Terdakwa meminta para notaris untuk tidak melayani permintaan pengurusan surat-surat untuk keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa saat ini;

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Ketua Badan Pengawas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, setelah itu Terdakwa tidak lagi terpilih sebagai pengurus atau Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa waktu terjadi dua kubu kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa di tahun 2016, setahu Saksi Terdakwa berada di KUD Dharma Tani Marisa kubu Idris Kadji;
- Bahwa Saksi hadir dalam islah yang diadakan pada tanggal 17 November 2016 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo yang juga dihadiri Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa pada kubu Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kubu Idris Kadji;
- Bahwa seingat Saksi, yang disepakati bersama dalam rapat Islah tersebut pada intinya adalah untuk menggabungkan kedua pengurus menjadi satu pengurus koperasi sesuai kesepakatan bersama kedua kubu tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, berdasarkan kesepakatan Islah yang telah ditandatangani kedua kubu pada tanggal 17 November 2016 kemudian dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pada 22 Desember 2016 yang hasilnya yaitu mengangkat atau memilih pengurus dan pengawas dari kedua kubu yakni kubu Hi. Uns Mbuinga dan kubu Saksi Idris Kadji dan yang terpilih sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa saat itu adalah Hi. Uns Mbuinga;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini tidak terjadi dualisme kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa dan Kepengurusan yang sah saat ini adalah Kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin oleh Saksi Idris Kadji;
- Bahwa setelah Ketua KUD Dharma Tani Marisa hasil RA LUB 22 Desember 2016 yakni Hi. Uns Mbuinga meninggal dunia, kemudian dilaksanakan Rapat Pleno Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tanggal 9 Agustus 2019 yang pada saat itu yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Marisa yang kemudian menghasilkan keputusan Rapat Pleno salah satunya adalah mengangkat Saksi Idris Kadji sebagai Ketua Pengganti Antar Waktu KUD Dharma Tani Marisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

8. MOCHAMAD SOFYAN NURDIN, S.E., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa mengirimkan surat sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa yang mana surat yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan Kop surat dan cap KUD Dharma Tani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat surat tersebut adalah Terdakwa dan dikirimkan ke Kantor PT. PETS yang ditujukan ke Direktur PT. PETS dan yang menerima surat tersebut adalah security di Kantor PT. PETS selanjutnya surat itu diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi selaku karyawan PT. PETS menerima tembusan surat dari Terdakwa sebanyak lima kali yakni surat tertanggal 14 Oktober 2022, 17 Oktober 2022, 20 Oktober 2022, 24 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober tahun 2022 yang Saksi terima di Kantor PT. PETS;
- Bahwa Surat yang ditujukan ke PT. PETS tersebut yakni:
 1. Surat nomor 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang berisi tindak lanjut putusan inkrah Kasasi.-
 2. Surat Nomor 002/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang peringatan Kepada Bapak ABDUL AZIZ FUSEN AKIB.-
 3. Surat Nomor 003/A.B BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 20 oktober 2022 tentang AKIB.-Peringatan Ke2 tentang peringatan ke2 Kepada Bapak ABDUL AZIZ FUSEN
 4. Surat Nomor 004/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang AKIB.-Peringatan terakhir tentang peringatan Kepada Bapak ABDUL AZIZ FUSEN
 5. Surat Nomor 005/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan pemberitahuan Kepada Bapak ABDUL AZIZ FUSEN AKIB dan pengambil alihan pengurus KUD Dharma Tani Marisa
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan semua surat tersebut diserahkan atau diterima oleh security Kantor PT. PETS serta Saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan surat tersebut;

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memahami persis isi dari semua surat yang dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa itu;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjabat sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa adalah Saudara Idris Kadji;
- Bahwa PT.PETS memiliki hubungan kerjasama dengan Perusahaan Merdeka dan KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin oleh Saudara Idris Kadji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

9. IBRAHIM KIRAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa antara kelompok Terdakwa dengan Pengurus KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin Saksi Idris Kadji yakni Terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa yang dibuat sendiri tanpa sepengetahuan Pengurus KUD Dharma Tani;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pohuwato sejak bulan April 2022 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi terhadap koperasi yang berada di Kabupaten Pohuwato yakni sebagai Pembina dan Pengawas koperasi ketika ada permasalahan dalam koperasi sesuai dengan amanat undang undang No 25 tahun 1992;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beberapa bulan lalu Terdakwa sudah melaksanakan RAT KUD Dharma Tani Marisa pada bulan April 2023 akan tetapi Saksi tidak hadir pada pelaksanaan RAT tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pelaksanaan Rapat Anggota Khusus yang dilaksanakan KUD Dharma Tani Marisa kubu Terdakwa, telah terjadi pemilihan Badan Pengurus dengan Ketua yakni Terdakwa sendiri, dan setahu Saksi ada Samsudin Yusuf sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Rizal Lasantu;
- Bahwa menurut data di Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pohuwato,di Kabupaten Pohuwato saat ini tercatat ada 103 (seratus tiga) Koperasi Unit Desa;
- Bahwa setahu Saksi, KUD Dharma Tani Marisa yang sah saat ini adalah KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin oleh Saksi Idris Kadji;

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Dharma Tani Marisa yang sah dan terdaftar dan terdata di Dinas Perindagkop Kabupaten Pohuwato adalah KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Idris Kadji;
- Bahwa KUD Dharma Tani Marisa yang sah saat ini yakni KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin oleh Saksi Idris Kadji selalu memberitahukan setiap kegiatan KUD tersebut ke Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa surat Nomor : B/001/BP/KUD-DTM/X/2022, Nomor : B/002/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Nomor : B/003/BP/KUD-DTM/X/2022, Nomor : B/004/B-BP/KUD-DTM/X/2022, Nomor : B/005/A-BP/KUD-DTM/X/2022 setahu Saksi Kop surat dan cap yang tertera pada kelima surat tersebut sama persis dengan Kop surat dan cap yang digunakan oleh KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin oleh Saksi Idris Kadji;
- Bahwa Saksi pernah melihat AHU atas nama KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa yang awalnya bernama KUD Produsen Dharma Tani Marisa lalu kemudian berubah nama lagi menjadi KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa saksi mengetahui surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0004992.AH.01.28 tahun 2021 yang ditujukan kepada Sdr. MOHAMAD NIZAR MACHMUD, S.H. perihal pemberitahuan perubahan data Koperasi Unit Desa Dharma Tani karena AHU tersebut masih AHU manual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam suatu KUD, Badan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pengurus KUD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak lagi terdata sebagai Pengurus ataupun Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa sejak tahun 2016;
- Bahwa menurut Saksi, surat-surat yang dikirimkan Terdakwa yang mengatasnamakan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa tidak sah karena sekarang ini Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, di website Kementerian Koperasi, yang terdaftar sebagai KUD Dharma Tani Marisa adalah KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Terdakwa hal itu karena Terdakwa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran secara online di website Kementerian sehingga system di website tersebut akan menolak jika ada pihak lain yang akan mendaftarkan KUD dengan nama yang sama di website tersebut;

Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Rapat Anggota Tahunan KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa sudah dilakukan pada bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, AHU KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Terdakwa tidak sah dan non procedural karena pada kenyataan dilapangan Saksi melihat aktivitas KUD Dharma Tani Marisa yang ada yakni aktivitas KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Idris Kadji yang dalam melaksanakan kegiatan selalu mengundang pemerintah Kabupaten Pohuwato terutama dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa setahu Saksi, KUD Dharma Tani Marisa yang diakui oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Pohuwato adalah KUD Dharma Tani Marisa Kepengurusan Idris Kadji karena sebelumnya KUD Dharma Tani Marisa tersebut sudah sering berkonsultasi dengan pemerintah Kabupaten Pohuwato dan sudah melakukan aktivitas sebagaimana suatu Koperasi Unit Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat kop surat dan cap KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Idris Kadji dan setelah melihat surat yang dikirimkan Terdakwa ke Dinas Perindagkop, Saksi berkesimpulan bahwa kop dan cap surat yang digunakan oleh KUD Dharma Tani Marisa Kepengurusan Terdakwa sama dengan yang digunakan oleh kop dan cap surat KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Idris Kadji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak melaksanakan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa pada bulan Januari 2023 melainkan pada bulan November 2022;
- Tidak benar ada cap dan kop surat yang sama antara KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa dan KUD Dharma Tani Marisa versi Idris Kadji, yang benar adalah cap dan kop surat KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa berbeda dengan cap dan kop surat KUD Dharma Tani Marisa versi Idris Kadji;
- Tidak benar KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Idris Kadji sejak tahun 2016;
- Semua hasil RAK KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Terdakwa sudah dilaporkan kepada Saksi selaku Dinas Perindagkop Kabupaten Pohuwato;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangannya, Saksi menyatakan;

Halaman 45 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar RAK KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa dilaksanakan bulan November 2022, dan yang Saksi maksudkan adalah AHU dari KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa terbit bulan Januari 2023;

Selain dari itu saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

10. USMAN PULUMODUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat surat dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa yang dibuat sendiri tanpa sepengetahuan Pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengirimkan surat ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa dengan menggunakan kop dan cap surat KUD Dharma Tani Marisa pada tanggal 14 Oktober 2022 yang mana isi surat tersebut adalah pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI, ada juga surat yang dibuat dan dikirimkan Terdakwa yang tujuannya kepada Bendahara KUD Dharma Tani Marisa yakni Saksi Abdul Azis Fusen Akib;
- Bahwa Saksi hanya mengingat perihal dua surat yang dikirimkan Terdakwa ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa, yakni:
 1. surat tertanggal 17 Oktober 2022 perihal peringatan kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, S.E., yang berisi menghentikan seluruh tindakan administrasi dan tindakan lain kecuali tindakan yang terkait dengan pelaksanaan rapat anggota tahunan khusus yang berakibat hukum dikemudian hari;
 2. surat dengan kop ketua badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanggal 24 Oktober 2022 tentang peringatan ketiga dan terakhir untuk Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, S.E.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memegang cap Badan Pengawas Dharma Tani Marisa adalah sekretaris Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yakni Saksi Soni Samoe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan kewenangan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja Pengurus KUD Dharma Tani Marisa akan tetapi Badan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pengurus KUD Dharma Tani Marisa;

Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan dokumen surat dengan mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Idris Kadji mengalami kendala dalam mengurus pengesahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang baru yang terpilih di tahun 2022 serta kesulitan dalam mengurus AHU yang baru;
- Bahwa selain mengalami kerugian dan kendala administratif tersebut, KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Idris Kadji juga mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan pinjaman dana karena beberapa lembaga menganggap KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Idris Kadji belum sah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa untuk periode kepengurusan Tahun 2012 sampai 2016;
- Bahwa saat pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember tahun 2016 dengan agenda pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa Terdakwa hadir dalam pemilihan Pengurus dan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa namun pada saat pemilihan tersebut Terdakwa tidak terpilih lagi sebagai pengurus maupun Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi dualisme kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa di tahun 2015 yakni KUD Dharma Tani Marisa Kepengurusan Hi. Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa Kepengurusan Idris Kadji;
- Bahwa seingat Saksi, pada waktu terjadi dua kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yakni KUD Dharma Tani Marisa Kepengurusan Hi. Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa Kepengurusan Idris Kadji, kedua pengurus KUD Dharma Tani tersebut masih menggunakan AD/ART yang sama;
- Bahwa pada tahun 2016, sempat terjadi islah antara kedua kubu kepengurusan KUD Dharma Tani yang dituangkan dalam sebuah surat hasil kesepakatan islah yang kemudian kesepakatan islah itu menjadi dasar dilaksanakannya Rapat Anggota Luar Biasa oleh kedua kubu kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016, anggota KUD Dharma Tani Marisa yang hadir adalah sekitar 500 (lima ratus) orang atau sekitar 90% (sembilan puluh persen) lebih dari daftar anggota KUD Dharma Tani Marisa yang terdaftar;

Halaman 47 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016 tersebut menghasilkan beberapa keputusan diantaranya:
 1. Memilih Pengurus KUD Dharma Tani Marisa yang baru dengan Ketua terpilih Hi. Uns Mbuinga;
 2. Melakukan perubahan AD/ART KUD Dharma Tani Marisa;
 3. Melakukan perubahan Program Kerja KUD Dharma Tani Marisa
- Bahwa berdasarkan AD/ART perubahan hasil RA LUB tanggal 22 Desember 2016 tersebut, masa jabatan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa adalah lima tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak terpilih lagi sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tidak lagi lolos dalam verifikasi anggota KUD Dharma Tani Marisa yang sah pada tahun 2017 karena pada saat itu Terdakwa sedang tersangkut masalah pidana;
- Bahwa seingat Saksi, dari unsur Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang hadir dalam RA LUB tersebut adalah Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa seingat Saksi, RAT KUD Dharma Tani Marisa tahun 2017 menghasilkan perubahan AD/ART, RAT KUD Dharma Tani Marisa tahun 2018 belum ada perubahan AD/ART, kemudian tahun 2019 dilaksanakan Rapat Internal Pengurus KUD Dharma Tani Marisa yang hasilnya menunjuk Idris Kadji sebagai PAW Ketua KUD Dharma Tani Marisa menggantikan Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang meninggal dunia yakni Hi. Uns Mbuinga dan di tahun 2019 tersebut terjadi perubahan AD/ART KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa pada tahun 2022 KUD Dharma Tani Marisa juga sudah melaksanakan RAT dan hasilnya Idris Kadji terpilih sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa, namun kepengurusan yang baru itu tidak dapat disahkan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu mendaftarkan KUD Dharma Tani Marisa secara online dengan Ketua KUD Dharma Tani Marisa adalah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa sudah mengirimkan surat ke beberapa notaris sehingga beberapa notaris menolak permintaan pengesahan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang diajukan oleh Idris Kadji;
- Bahwa awalnya anggota KUD Dharma Tani Marisa yang sah berdasarkan buku besar adalah kurang lebih 1000 (seribu) orang anggota, kemudian dilakukan verifikasi kembali dan didapati bahwa anggota KUD Dharma Tani

Halaman 48 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Marisa yang sah dan masih aktif adalah sekitar 500 (lima ratus) orang anggota;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa sudah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI pada tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi, Akta Notaris tahun 2017 tentang Kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa dibuat tanpa didasari atau tanpa memperhatikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang sudah ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

11. DJABIR HULADU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa
- Bahwa saksi saat ini bukan sebagai anggota KUD Dharma Tani Marisa, namun setahu Saksi, Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang sah adalah Saksi Idris Kadji;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat undangan untuk menghadiri Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan bulan November tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan bulan November tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 10.00 Wita karena Saksi diundang oleh Panitia rapat itu;
- Bahwa seingat Saksi, yang disampaikan Terdakwa pada saat pelaksanaan rapat di rumah Terdakwa saat itu adalah Terdakwa selama dipenjara tidak pernah terbukti bersalah oleh putusan pengadilan. Terdakwa menyampaikan juga bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya sudah memenangkan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa sehingga Terdakwa sah sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa dalam rapat tersebut Saksi mendengar bahwa Terdakwa menyampaikan dirinya sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang sah dan hal tersebut disetujui oleh banyak orang yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, dalam Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan bulan November tahun 2022 di rumah Terdakwa itu tidak dihadiri unsur pemerintah Kabupaten Pohuwato serta banyak orang yang hadir dalam

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan di rumah Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu apakah mereka adalah anggota KUD Dharma Tani Marisa;

- Bahwa setahu Saksi Panitia Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan bulan November tahun 2022 di rumah Terdakwa adalah Rizal Lazantu sebagai Ketua dan Syamsudin Yusuf sebagai Sekretaris;
- Bahwa setahu Saksi, dalam rapat di rumah Terdakwa, tidak dilakukan pemilihan Ketua KUD Dharma Tani Marisa, yang terjadi adalah Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya adalah Ketua KUD Dharma Tani Marisa dan setelah Terdakwa menyampaikan seperti itu, banyak orang yang hadir di rapat itu mengatakan setuju dengan yang disampaikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tersebut, Saksi menuliskan nama dan mengisi absen peserta rapat yang disediakan di atas meja di pintu masuk tempat pelaksanaan rapat di rumah Terdakwa kemudian Saksi duduk mengikuti rapat dan selesai rapat, Saksi makan dan minum di tempat pelaksanaan rapat dan setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tercatat ataupun mendaftar sebagai Anggota KUD Dharma Tani Marisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

12. SAHRIN SULEMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi sekarang ini bukan sebagai anggota KUD Dharma Tani Marisa, setahu Saksi, Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang sah adalah Saksi Idris Kadji;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat undangan untuk menghadiri Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan bulan November tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan bulan November tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 10.00 Wita karena Saksi diundang oleh Panitia rapat itu dan peserta rapat yang hadir saat itu ada sekitar 100(seratus) orang;
- Bahwa seingat Saksi, yang disampaikan Terdakwa pada saat pelaksanaan rapat di rumah Terdakwa saat itu adalah Terdakwa selama dipenjara tidak

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pernah terbukti bersalah oleh putusan pengadilan. Terdakwa menyampaikan juga bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya sudah memenangkan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa sehingga Terdakwa sah sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa;

- Bahwa dalam rapat tersebut Saksi mendengar bahwa Terdakwa menyampaikan dirinya sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang sah dan hal tersebut disetujui oleh banyak orang yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, dalam rapat di rumah Terdakwa, tidak dilakukan pemilihan Ketua KUD Dharma Tani Marisa, yang terjadi adalah Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya adalah Ketua KUD Dharma Tani Marisa dan setelah Terdakwa menyampaikan seperti itu, banyak orang yang hadir di rapat itu mengatakan setuju dengan yang disampaikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Ketika Saksi hadir dalam rapat tersebut, Saksi menuliskan nama dan mengisi absen peserta rapat yang disediakan di atas meja di pintu masuk tempat pelaksanaan rapat di rumah Terdakwa, setelah Saksi mengisi absen, kemudian Saksi duduk mengikuti rapat dan selesai rapat, Saksi makan dan minum di tempat pelaksanaan rapat dan setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tercatat ataupun mendaftar sebagai Anggota KUD Dharma Tani Marisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan memberikan pendapat:

- Bahwa tidak benar dalam Rapat yang dilaksanakan di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah Ketua KUD KUD Dharma Tani Marisa yang sah;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. SRI WIRNANINGSIH ABUBAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemalsuan kop dan cap surat KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua unit pertambangan, setahu Saksi, KUD Dharma Tani Marisa yang sah adalah KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Saksi Idris Kadji;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali menerima surat yang dikirimkan oleh Terdakwa di kantor KUD Dharma Tani Marisa pada tahun 2022 tetapi Saksi sudah lupa tanggal dan bulan pengiriman surat tersebut serta Saksi lupa apa isi dari semua surat yang dikirimkan Terdakwa ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa;

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, surat yang dikirimkan oleh Terdakwa selain ditujukan kepada Pengurus KUD Dharma Tani Marisa, juga ada surat yang ditujukan kepada Bendahara KUD Dharma Tani Marisa yakni Saksi Abdul Azis Fusen Akib;
- Bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa menggunakan cap dan kop surat KUD Dharma Tani Marisa padahal Terdakwa sekarang tidak lagi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa surat-surat tersebut dikirimkan Terdakwa ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa sebelum Terdakwa melaksanakan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa di rumahnya sendiri;
- Bahwa cap dan kop surat yang digunakan Terdakwa dalam surat yang dikirimkannya ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa adalah sama dengan cap dan kop surat yang digunakan oleh Pengurus KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Saksi Idris Kadji sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2017 ada islah antara dua kubu yakni KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Hi. Uns Mbuinga dengan KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Idris Kadji, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan RA LUB pada bulan Desember 2017 di gedung serbaguna STIE Iksan Pohuwato;
- Bahwa hasil dari pelaksanaan RA LUB bulan Desember 2017 tersebut adalah kedua kubu kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa sudah menyatu dan memilih kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang baru dengan Ketua Hi. Uns Mbuinga dan Wakil Ketua I Saksi Idris Kadji;
- Bahwa dalam pelaksanaan RA LUB bulan Desember 2017 itu Terdakwa sudah tidak terpilih lagi sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa karena yang terpilih sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa saat itu adalah Saksi Ram Paana;
- Bahwa dalam pelaksanaan RA LUB pada bulan Desember 2017 di gedung serbaguna STIE Iksan Pohuwato, Saksi mengetahui ada sekitar 500(lima ratus) lebih anggota KUD Dharma Tani Marisa yang hadir pada saat itu karena Saksi bertugas menjaga meja dan buku tamu di pintu masuk gedung tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa islah antara kubu KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Hi. Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kubu Idris Kadji dilanjutkan dengan RA LUB pada bulan Desember 2016, Terdakwa

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tidak lagi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa dalam RA LUB bulan Desember 2016, Saksi tidak mengikuti pemilihan tersebut karena Saksi bertugas di luar gedung serbaguna STIE Iksan Pohuwato sebagai penerima tamu sekaligus menjaga pengisian daftar hadir anggota peserta RA LUB yang hadir saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masih sebagai anggota KUD Dharma Tani Marisa tetapi Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada dampak yang dialami oleh KUD Dharma Tani Marisa sehubungan dengan surat yang dibuat, ditandatangani dan dikirimkan oleh Terdakwa karena Saksi hanya sebagai karyawan lapangan yang tidak tahu menahu dengan masalah kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, cap KUD Dharma Tani Marisa hanya ada satu buah cap dan dipegang oleh sekretaris Pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian orang lain bahwa Terdakwa menyelenggarakan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa di rumah Terdakwa sendiri berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa para karyawan KUD Dharma Tani Marisa tidak terganggu dengan adanya surat yang dikirimkan oleh Terdakwa ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan memberikan pendapat:

- Bahwa tidak benar cap dan kop surat yang digunakan Terdakwa dalam surat tersebut sama dengan cap dan kop surat yang saat ini digunakan oleh KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa tidak benar jika Saksi yang menerima surat yang dikirimkan oleh Terdakwa karena setahu Terdakwa yang menerima surat tersebut adalah orang lain;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. HALIM MONOARFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa;

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima surat undangan untuk menghadiri Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan bulan November tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan di rumah Terdakwa di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 09.00 Wita karena Saksi diundang oleh Panitia rapat itu;
- Bahwa dalam Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan di rumah Terdakwa di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato itu, terjadi pemilihan Pengurus KUD Dharma Tani Marisa dan Terdakwa terpilih sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa saat itu;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat pelaksanaan rapat di rumah Terdakwa saat itu ada Panitia rapat yang menanyakan kepada semua peserta rapat melalui alat pengeras suara, apakah semua setuju jika Terdakwa menjadi Ketua KUD Dharma Tani Marisa, dan banyak sekali orang yang hadir di rapat tersebut meneriakkan bahwa mereka setuju jika Terdakwa menjadi Ketua KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa sebelum masuk dalam tempat pelaksanaan rapat, Saksi mengisi buku daftar absen peserta rapat;
- Bahwa Saksi juga mengenal seseorang bernama Syamsudin Yusuf dalam rapat itu dan yang bersangkutan juga terpilih menjadi Wakil Ketua KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, dalam Rapat Anggota KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan di rumah Terdakwa itu dihadiri oleh sekitar 300(tiga ratus) orang peserta rapat dan hanya dilaksanakan sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu menahu dengan urusan KUD Dharma Tani Marisa dan Saksi bukan anggota KUD Dharma Tani Marisa sejak dahulu sampai sekarang;
- Bahwa setelah Saksi hadir dalam rapat yang dilaksanakan di rumah Terdakwa tersebut, Saksi tetap tidak menjadi anggota KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Seingat Saksi, dalam rapat yang dilaksanakan di rumah Terdakwa, Saksi sempat membaca ada baliho atau spanduk yang bertuliskan "Putusan Mahkamah Agung";

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Ketua KUD Dharma Tani Marisa yang sah adalah Bapak Idris Kadji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

15. SAIFUL A. MBUINGA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah Penggunaan logo KUD Dharma Tani Marisa dan juga Cap badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa oleh Terdakwa yang bukan pengurus mauun pengawas KUD Dharma Tani dan juga Saksi menerima Surat dari Terdakwa yang mengaku sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;

- Bahwa Saksi pernah menerima tembusan surat dari Terdakwa tertanggal 14 Oktober, 17 Oktober, 20 Oktober, 24 Oktober dan tanggal 27 Oktober tahun 2022;

- Bahwa surat surat yang ditujukan keada Saksi oleh Sdri ZURYATI USMAN adalah:

1. Surat nomor 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang berisi tindak lanjut putusan inkrah Kasasi;
2. Surat Nomor 002/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang peringatan Kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib;
3. Surat Nomor 003/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 20 oktober 2022 tentang Peringatan Ke2 tentang peringatan ke2 Kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib;
4. Surat Nomor 004/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Peringatan terakhir tentang peringatan kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib;
5. Surat Nomor 005/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan pemberitahuan kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib dan pengambil alihan pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
6. Surat Nomor 003/Pan Pel/RAK-KUD-DTM/XI/2022 tanggal 26 November 2022 tentang undangan dan Pelaksanaan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022

- Bahwa kapasitas Saksi pada koperasi yang ada di Kabupaten Pohuwato untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Pembina dan Penasehat. Untuk semua koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato Saksi serahkan

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kepada Dinas Teknis yakni Dinas Perindagkop dan Saksi hanya sebagai Pembina untuk seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa mengenai kapan surat surat tersebut diserahkan Saksi tidak mengetahuinya namun surat surat tersebut diserahkan melalui Sespri Bupati dan kemudian dilanjutkan kepada Saksi yang diertai dengan lembaran disposisi;
- Bahwa mengenai siapa yang mengantar surat surat tersebut ke Kantor Bupati, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanggapan Saksi dalam surat surat tersebut melalui lembar disposisi Saksi ke Sekertaris daerah pohuwato yang isinya "Untuk mengkonfirmasi /Koordinasikan terkait dengan isi dari surat surat tersebut";
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Rapat Anggota Tahunan 2022 yang sah menurut hukum adalah kepengurusan yang dipimpin oleh Saksi Idris Kadji dan melaksanakan RAT yang dihadiri oleh pemerintah langsung dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan setiap tahun dalam lima tahun terakhir;
- Bahwa kami dari pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato tidak ada yang datang di undangan Rapat Anggota Khusus yang diadakan oleh Terdakwa pada tanggal 30 November tahun 2022 alasannya karena pemerintah daerah menganggap bahwa kepengurusan Terdakwa tidak sah dan tidak pernah terdaftar dalam Pemerintah Daerah Pohuwato;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan memberikan pendapat:

- Bahwa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa yang sah bukan kepengurusan Saksi Idris Kadji. KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin Terdakwa adalah sah karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HENRA SARAGIH, S.H.,M.H.,M.Kn. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Koperasi dan UMKM;
 - Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian yang berlaku saat ini ialah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan beberapa Peraturan Perundang-undangan turunannya;
 - Bahwa legalnya sebuah organisasi koperasi adalah ketika Akta Pendiriannya sudah disahkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum

Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dan HAM. UU 25 Tahun 1992, Pasal 9 disebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perangkat organisasi koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas;
- Bahwa yang mengatur tentang Rapat Anggota adalah Pasal 22 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Disana disebutkan bahwa rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Koperasi;
- Bahwa perbedaan antara Rapat Anggota, Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota luar biasa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 26 ayat (1) di sebutkan bahwa Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Kemudian ayat (2) di sebutkan bahwa Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
2. Selanjutnya dapat Ahli jelaskan sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, yang disebut Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus, dan dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Sedangkan yang dimaksud dengan Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota, yang mana dapat

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



diselenggarakan atas permintaan anggota paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota koperasi.

3. Rapat Anggota khusus merupakan bagian dari pada Rapat Anggota sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkoperasian. Koperasi dapat membuat Rapat Anggota lain sepanjang di sepakati oleh Anggota dan di tuangkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi.
 4. Yang berhak dan berwenang melaksanakan Rapat Anggota adalah Pengurus, sedangkan Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan oleh Pengurus atas dasar usul dari Anggota
- Bahwa sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas.
 - Pasal 29 ayat (1) di sebutkan bahwa Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Ayat (5) disebutkan bahwa Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - Pasal 38 ayat(1) disebutkan bahwa Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Kemudian ayat (3) disebutkan bahwa Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar
 - Bahwa sebagaimana ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 ayat (4) disebutkan bahwa masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Selanjutnya pada ayat (5) disebutkan bahwa Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Untuk Pengawas dalam Undang-undang tidak ada diatur masa jabatan, namun demikian biasanya mengikuti masa jabatan pengurus yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan khusus koperasi;
 - Bahwa UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota. Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah;
- PP 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada Pasal 11 ayat (1)

Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



disebutkan bahwa Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu. (2) Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi (3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar Koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir;

Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri. (2) Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan : a. dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup; b. benta acara Rapat Anggota.

Selanjutnya ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut penggabungan atau pemagian Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan : a. dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup; b. berita acara Rapat Anggota; c. neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan atau Koperasi yang dibagi.

Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan anggaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan. Ayat (2) disebutkan bahwa Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh Pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling kurang empat puluh lima hari. Ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) dan (2), perubahan anggaran dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan pendapat Ahli bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan Islah diantara kedua belah pihak, sehingga dapat dikatakan

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



terjadi perdamaian dan tidak ada perselisihan setelah adanya islah tersebut. Selanjutnya, diadakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 22 Desember 2016 sebagai tindak lanjut dari dua pihak pengurus yang berperkara. Atas peristiwa tersebut dapat Ahli sampaikan, sepanjang Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dijalankan dan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur di dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rapat Anggota Koperasi, maka Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dapat diakui keabsahan nya. Sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ayat (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Maka segala keputusan yang di hasilkan dalam Rapat Anggota yang kuorum,menjadi kesepakatan yang harus di terima oleh Koperasi. Namun apabila terdapat hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hasil dari pada Rapat Anggota Luar Biasa tersebut harus diuji kebenarannya;

- Bahwa dapat ahli sampaikan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) adalah sah bilamana di selenggarakan dengan memenuhi ketentuan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang yang ada pada Rapat Anggota. Ayat (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sepanjang kepengurusan saudara Idris Kadji dilakukan melalui mekanisme Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian, kemudian dibuatkan akta Notaris yang selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, maka kepengurusan tersebut adalah sah;
- Bahwa menurut Ahli, bahwa sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Agung No. Nomor : 328K/Pdt/2017, tanggal 17 April 2017 dan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara tata usaha negara Nomor: 504K/TUN/2016, tanggal 19 desember 2016, telah terjadi kesepakatan Islah antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana dituangkan dalam surat kesepakatan bersama KUD Dharma Tani yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bersama para pihak pada tanggal 17 November 2016. Dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Islah itu maka pada tanggal 22 Desember 2016 dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasayang menghasilkan kepengurusan KUD Dharma Tani yang baru. Pendapat dari ZURYATI USMAN tersebut merupakan pendapat pribadi dan bukan pendapat dari para pihak yang tertuang dalam perkara perdata Nomor:328K/Pdt/2017, tanggal 17 April 2017 dan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara tata usaha negara Nomor: 504K/TUN/2016, tanggal 19 desember 2016;

- Bahwa menurut analisis Ahli, status ZURYATI USMAN sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata Nomor : 328K/Pdt/2017, tanggal 17 April 2017 dan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara tata usaha negara Nomor 504K/TUN/2016, tanggal 19 desember 2016, telah berakhir sebagaimana Akta Nomor 194 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris HASNA MOKOGINTA, SH;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dengan berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Pengurus/Pengawas dari sebuah Koperasi sebagaimana telah diatur di dalam Anggaran Dasar. Perlu ahli sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk membuat surat dan menandatangani surat-surat mengatas namakan Koperasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan stempel koperasi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa apabila Zuryati Usman telah berakhir masa jabatannya, maka segala tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan koperasi dapat dikatakan tidak sah ataupun ilegal karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar. Dan segala surat yang dikeluarkan oleh Pengawas sebagaimana di atas, adalah di luar dari kewenangannya sebagai Pengawas yang tugasnya hanya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi;
- Bahwa dapat Ahli berikan kesimpulan bahwa Rapat Anggota ataupun Rapat Anggota Luar Biasa sangat lazim terjadi di dalam organisasi Koperasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah tata cara untuk melangsungkan Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Luar Biasa tersebut. Sepanjang Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Luar Biasa berlangsung sesuai dengan

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggulingkan Badan Pengurus dan Pengawas yang sah menggunakan cara-cara melawan hukum dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang ada saat ini, sehingga muncul masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat di persidangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat yang Terdakwa buat dan kirimkan ke salah satu pengurus KUD Dharma Tani Marisa yakni Bendahara KUD Dharma Tani Marisa periode 2012 yakni Saksi Abdul Azis Fusen Akib;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa berdasarkan Akta Notaris Hasna Mokoginta Nomor 194 Tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa pernah memberhentikan Ketua KUD Dharma Tani Marisa pada saat itu karena dua alasan yakni Ketua KUD Dharma Tani Marisa sudah lanjut usia dan karena Ketua tersebut sudah memutuskan kesepakatan kerjasama secara sepihak antara KUD Dharma Tani Marisa dengan perusahaan mitra yang bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa dalam AD/ART hasil Rapat Anggota Tahunan tahun 2012, ada poin aturan yang mengatur bahwa Badan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa seingat Terdakwa, komposisi Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa pada tahun 2012 yakni, Terdakwa sebagai Ketua, anggota Slamet Samarang, Hein Batiti dan Saksi Thalib Gani;
- Bahwa Terdakwa yang memberhentikan Abdul Kadir Akib sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa pada tahun 2014 dan setelah itu Risna Alamri yang menjabat sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setelah Risna Alamri yang menjabat sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa, kemudian dilaksanakan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa;

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan surat pemberhentian kepada Saksi Abdul Azis Fusen Akib karena yang bersangkutan sendiri adalah Pengurus KUD Dharma Tani Marisa tahun 2013 yang sampai saat ini masih menjabat dalam kepengurusan koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan surat pemberhentian kepada Saksi Abdul Azis Fusen Akib karena Terdakwa hanya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung terkait masalah internal KUD Dharma Tani Marisa yang mana dalam Putusan tersebut menyatakan tidak mengakui kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa versi Hi. Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa versi Saksi Idris Kadji;
- Bahwa setahu Terdakwa, sebagian aktivitas usaha KUD Dharma Tani Marisa sempat terhenti sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang karena ada kisruh permasalahan di internal KUD Dharma Tani Marisa dan jenis usaha KUD Dharma Tani Marisa yang masih aktif berjalan adalah jenis usaha di bidang pertambangan;
- Bahwa setahu Terdakwa, ketika sebagian aktivitas usaha KUD Dharma Tani Marisa sempat terhenti sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Almarhum Hi. Uns Mbuinga dan Saksi Idris Kadji yang menjalankan usaha pertambangan dari KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepengurusan Saksi Idris Kadji dalam KUD Dharma Tani Marisa tidak sah;
- Bahwa KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Hi. Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Saksi Idris Kadji bersatu kembali karena adanya islah antara kedua kubu tersebut pada bulan November 2016;
- Bahwa pada saat pelaksanaan islah antara KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Hi. Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Saksi Idris Kadji yang dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Terdakwa hadir pada saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa dan Terdakwa menandatangani hasil keputusan islah meskipun sebenarnya Terdakwa tidak sepakat dengan hasil keputusan islah tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Slamet Samarang, Hein Batiti dan Saksi Thalib Gani tidak menandatangani hasil kesepakatan islah yang dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo;
- Bahwa Islah yang dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo tidak sah karena melanggar Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Halaman 63 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaksanaan islah antara KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Hi. Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Saksi Idris Kadji yang dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo kemudian dilaksanakan RA LUB pada bulan Desember 2016, dan Terdakwa menghadiri RA LUB tersebut karena Terdakwa mendapatkan undangan akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti acara RA LUB tersebut sampai selesai karena Terdakwa memprotes terkait AD/ART yang menjadi dasar pelaksanaan RA LUB tersebut;
- Bahwa Terdakwa memprotes terkait AD/ART yang menjadi dasar pelaksanaan RA LUB tersebut karena setahu Terdakwa, RA LUB itu tidak dilaksanakan oleh Pengurus KUD Dharma Tani Marisa periode tahun 2012;
- Bahwa setahu Terdakwa, Pengurus KUD Dharma Tani Marisa periode tahun 2012 yang hadir dalam RA LUB pada bulan Desember 2016 hanya Terdakwa dan Saksi Thalib Gani, sedangkan Saksi Abdul Azis Fusen Akib tidak terlihat hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa anggota KUD Dharma Tani Marisa yang hadir dalam RA LUB yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016 yakni sekitar 400 (empat ratus) orang;
- Bahwa sebelum mengirimkan surat pemberhentian kepada Bendahara KUD Dharma Tani Marisa yakni Saksi Abdul Azis Fusen Akib pada bulan Oktober 2022, Terdakwa terlebih dahulu membuat surat pernyataan tentang pengunduran diri Terdakwa dari hasil Islah yang dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung terkait hasil keputusan Islah yang dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo karena pada saat itu masih ada proses perkaranya di Mahkamah Agung;
- Bahwa setahu Terdakwa, kubu Saksi Idris Kadji tidak membawa dan menunjukkan Putusan Pengadilan pada saat mengajukan permohonan Akta ke Notaris Hartati Haridji;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan surat ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa sebanyak lima kali yang isinya tentang pemberhentian Saksi Abdul Azis Fusen Akib sebagai Bendahara KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali mengantar sendiri surat yang Terdakwa buat ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa barang bukti sebagai berikut:

Halaman 64 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Surat dengan Nomor : B/001/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut putusan Inkrah Kasasi;
- 2) 1 (satu) buah Surat dengan Nomor : B/002/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022 perihal Peringatan;
- 3) 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/003/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-2;
- 4) 1 (satu) buah Surat dengan Nomor : B/004/B-BP/KUD-DTM/X/2022. Tanggal 24 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-3 (peringatan terakhir);
- 5) 1 (satu) buah Surat dengan Nomor : B/005/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan;
- 6) 1 (satu) buah surat press release yang menggunakan cap badan pengawas KUD Darmatani Marisa tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa mengetahui dan mengenal semua barang bukti tersebut karena semua itu dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa;

- Bahwa Terdakwa membuat sendiri kop dan cap surat KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pergantian kop dan cap surat KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada regulasi atau aturan di dalam AD/ART KUD Dharma Tani Marisa yang mengatur secara spesifik tentang kop dan cap surat dari KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setahu Terdakwa, kop dan cap surat KUD Dharma Tani Marisa sudah tiga kali dilakukan pergantian;
- Bahwa hanya Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yang berhak menggunakan kop dan cap surat KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa tiga bulan setelah Terdakwa mengirimkan surat kepada Saksi Abdul Azis Fusen Akib dan ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa, Terdakwa berupaya untuk mendiskusikan Putusan Mahkamah Agung terkait permasalahan internal KUD Dharma Tani Marisa dengan Saksi Idris Kadji dan pengurus KUD Dharma Tani Marisa lainnya akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa tiga bulan setelah Terdakwa mengirimkan surat kepada Saksi Abdul Azis Fusen Akib dan ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa, Terdakwa melaksanakan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa pada bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa sendiri;

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melaksanakan Rapat Anggota Khusus beberapa bulan yang lalu di rumah Terdakwa dengan dihadiri Anggota KUD Dharma Tani Marisa berdasarkan catatan di Buku Besar Anggota KUD Dharma Tani Marisa tahun 2012;
- Bahwa pada pelaksanaan Rapat Anggota Khusus beberapa bulan lalu di rumah Terdakwa, ada peserta rapat yang diundang dan hadir tetapi tidak tercatat sebagai Anggota KUD Dharma Tani Marisa berdasarkan catatan di Buku Besar Anggota KUD Dharma Tani Marisa tahun 2012;
- Bahwa RAK yang dilaksanakan Terdakwa di bulan Januari 2023 dibuatkan Akta oleh Notaris Hartati Haridji, kemudian sudah dibuatkan permohonan AHU;
- Bahwa AD/ART Nomor 194 Tahun 2012 telah dilakukan perubahan oleh Terdakwa dalam RAK yang dilaksanakan Terdakwa di bulan Januari 2023;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa pada bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa ada sekitar 600 (enam ratus) orang peserta rapat;
- Bahwa dalam Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa pada bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa, ada usulan supaya Terdakwa merekrut kembali anggota KUD Dharma Tani Marisa yang baru;
- Bahwa Saksi Ilham Kuntano menjadi anggota baru KUD Dharma Tani Marisa setelah Terdakwa melaksanakan RAK di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yakni:
 - 1) Tahun 2014 dengan dakwaan perbuatan Pengrusakan akan tetapi Pengadilan membebaskan Terdakwa, sehingga Terdakwa bebas pada tahun 2015;
 - 2) Tahun 2020 dengan dakwaan pencemaran nama baik, Terdakwa divonis enam bulan penjara, selanjutnya Terdakwa keluar dari Tahanan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ILHAM KUNTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa;

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di KUD Dharma Tani Marisa yang terjadi sekarang ini antara Terdakwa dengan KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Saksi Idris Kadji;
- Bahwa Terdakwa sudah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas sejak Rapat Anggota Tahunan KUD Dharma Tani Marisa di tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi, hasil Rapat Anggota Tahunan KUD Dharma Tani Marisa pada tahun 2015 belum mendapatkan pengesahan oleh pemerintah;
- Bahwa menurut Saksi Rapat Anggota Luar Biasa KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 adalah cacat hukum;
- Bahwa Saksi sudah lama mempelajari permasalahan di KUD Dharma Tani Marisa sejak Saksi masih berstatus sebagai anggota Legislatif;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi, pada RA LUB KUD Dharma Tani Marisa tahun 2016, Terdakwa masih tetap berstatus sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa karena Kepengurusan Hi. Uns Mbuinga dan Saksi Idris Kadji pada KUD Dharma Tani Marisa adalah tidak sah alias cacat hukum;
- Bahwa setahu Saksi, hasil RA LUB KUD Dharma Tani Marisa tahun 2016, nama Terdakwa sudah tidak terpilih lagi dalam Pengurus atau Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa terpilih menjadi Ketua KUD Dharma Tani Marisa pada rapat yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai anggota KUD Dharma Tani Marisa sejak bulan November tahun 2021 karena diajak dan direkrut oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Putusan Mahkamah Agung tentang sengketa Tata Usaha Negara terkait masalah di KUD Dharma Tani Marisa yakni pada tahun 2019 dan untuk Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara perdata terkait masalah KUD Dharma Tani Marisa yakni pada Tahun 2017;
- Bahwa AD/ART KUD Dharma Tani Marisa yang sah adalah AD/ART hasil RAT tahun 2012 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tahun 2017;
- Bahwa menurut Saksi, tindakan Terdakwa yang membuat dan mengirimkan surat dengan menggunakan cap dan kop surat KUD Dharma Tani Marisa adalah suatu perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dilaporkan ke Polda Gorontalo oleh Pengurus KUD Dharma Tani Marisa hasil pemilihan di RA LUB 22 Desember 2016;

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa personil KUD Dharma Tani Marisa yang Saksi kenal adalah Saksi Abdul Azis Fusen Akib, Saksi Idris Kadji dan Saksi Sonni Samoe;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi dasar dari perbuatan Terdakwa mengirimkan surat kepada Saksi Abdul Azis Fusen Akib dan ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung;
- Bahwa menurut Saksi, Islah yang ditempuh oleh KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Hi. Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa Kepengurusan Idris Kadji adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Notaris Tommi Oroh, Hartati Haridji, Moh. Nisar Mahmud dan ketiga Notaris tersebut tidak mendapatkan putusan Mahkamah Agung sehingga mereka membuat Akta Notaris untuk KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Saksi Idris Kadji;
- Bahwa Setahu Saksi, Akta Notaris tentang Kepengurusan KUD Dharma Tani yang dipimpin oleh Saksi Idris Kadji tidak mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa terhadap bukti surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Surat nomor 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang berisi tindak lanjut putusan inkrah Kasasi, Surat Nomor 002/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang peringatan Kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, Surat Nomor 003/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Peringatan Ke-2 Kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, Surat Nomor 004/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Peringatan terakhir tentang peringatan kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib, Surat Nomor 005/A.BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan pemberitahuan kepada Saksi Abdul Aziz Fusen Akib dan pengambil alihan pengurus KUD Dharma Tani Marisa dan Surat Nomor 003/Pan Pel/RAK-KUD-DTM/XI/2022 tanggal 26 November 2022 tentang undangan dan Pelaksanaan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa surat-surat tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap bukti surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017, Saksi menyatakan mengetahui putusan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2. THALIB GANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di KUD Dharma Tani Marisa yang terjadi sekarang ini antara Terdakwa dengan KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Saksi Idris Kadji;
- Bahwa Saksi juga diundang dalam pelaksanaan RA LUB bulan Desember 2016;
- Bahwa saat pelaksanaan RA LUB bulan Desember 2016, Saksi dan Terdakwa mengambil sikap keluar dari gedung tempat pelaksanaan RA LUB tersebut karena menurut Saksi dan Terdakwa, rapat tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa saat pelaksanaan RA LUB di bulan Desember 2016, yang memilih walk out atau keluar dari ruang pelaksanaan rapat hanya Saksi dan Terdakwa saja;
- Bahwa setahu Saksi, KUD Dharma Tani Marisa pada tahun 2015 terjadi dualisme kepengurusan yakni KUD Dharma Tani Marisa versi Hi. Uns Mbuinga dan KUD Dharma Tani Marisa versi Saksi Idris Kadji;
- Bahwa kedua kubu kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa tersebut sama-sama hadir di pertemuan Islah yang diselenggarakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo pada tahun 2016;
- Bahwa setelah Islah yang diselenggarakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo pada tahun 2016 tersebut, kemudian pada bulan Desember 2016 dilaksanakan RA LUB dan Saksi bersama Terdakwa hadir di RA LUB tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, RA LUB bulan Desember 2016 tidak sah karena rapat tersebut tidak dilaksanakan oleh Pengurus KUD Dharma Tani Marisa yang sah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pengurus KUD Dharma Tani Marisa sejak tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris Hasna Mokoginta yang sudah disahkan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ikut dalam RA LUB pada bulan Desember 2016 karena Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa yang menyelenggarakan RA LUB tersebut adalah Bupati Kabupaten Pohuwato, sehingga menurut Saksi RA LUB tersebut cacat hukum;

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa surat undangan RA LUB tersebut dibuat oleh Bupati Kabuapeten Pohuwato yakni Bapak Syarif Mbuinga;
- Bahwa Saksi kembali menjadi anggota KUD Dharma Tani Marisa pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pemberitahuan yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Abdul Azis Fusen Akib pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah melaksanakan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa yang dibuat di rumah Terdakwa dan Saksi hadir pada rapat tersebut karena diundang sebagai anggota KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setahu pada pelaksanaan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa yang dibuat di rumah Terdakwa, tidak ada peserta atau undangan rapat yang hadir dari KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Hi. Uns Mbuinga maupun dari kepengurusan Saksi Idris Kadji;
- Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa yang dibuat di rumah Terdakwa, Terdakwa terpilih sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa setahu Saksi, pada pelaksanaan RAK KUD Dharma Tani Marisa yang diselenggarakan di rumah Terdakwa tidak dilakukan verifikasi ulang terhadap semua anggota KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Terdakwa terpilih sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa secara aklamasi pada saat pelaksanaan RAK di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. SAMSUDIN YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah di KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di KUD Dharma Tani Marisa yang terjadi sekarang ini antara Terdakwa dengan KUD Dharma Tani Marisa kepengurusan Saksi Idris Kadji;
- Bahwa Saksi sudah dua kali hadir pada persidangan ini yakni pada persidangan pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Marisa yang dibuat di rumah Terdakwa karena Saksi bertugas sebagai

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pada rapat tersebut dan Saksi juga terpilih sebagai Wakil Ketua Pengurus KUD Dharma Tani Marisa pada rapat tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai tahun 2022 Saksi tidak terdaftar sebagai anggota KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang masuk dalam Pengurus KUD Dharma Tani Marisa versi Hi. Uns Mbuinga maupun Pengurus KUD Dharma Tani Marisa versi Saksi Idris Kadji;
- Bahwa Saksi menjadi Pengurus KUD Dharma Tani Marisa sejak tahun 2022 berdasarkan hasil RAK KUD Dharma Tani Marisa versi Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, total undangan yang hadir dalam pelaksanaan RAK yang dibuat di rumah Terdakwa adalah sekitar 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa setahu Saksi, tidak dilakukan verifikasi ulang anggota KUD Dharma Tani Marisa pada pelaksanaan RAK yang dibuat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terpilih sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa secara aklamasi pada saat pelaksanaan RAK di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa terpilih sebagai Ketua, kemudian Terdakwa membentuk Pengurus KUD Dharma Tani Marisa dalam rapat tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang menyatakan keberatan ketika Terdakwa terpilih sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa secara aklamasi dalam RAK yang diselenggarakan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ada AD/ART KUD Dharma Tani Marisa yang dibuat setelah pelaksanaan RAK di rumah Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan RAK di rumah Terdakwa tidak dihadiri Notaris;
- Bahwa setahu Saksi, Pengurus KUD Dharma Tani Marisa yang terpilih pada RAK di rumah Terdakwa yang mendaftarkan pengesahan AD/ART KUD Dharma Tani Marisa yang baru ke Notaris;
- Bahwa setahu Saksi, KUD Dharma Tani Marisa yang dipimpin oleh Terdakwa sekarang ini menggunakan alamat kantor di rumah Terdakwa;
- Bahwa RAK yang dibuat di rumah Terdakwa diselenggarakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung;
- Bahwa tidak ada komplain dari pihak lain terhadap pelaksanaan RAK KUD Dharma Tani Marisa yang dibuat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat yang dibuat Terdakwa yang dikirimkan ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Salinan Dokumen Kesepakatan Bersama tanggal 17 November 2016;
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2016 tanggal 19 Desember 2016;
4. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 328 K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017;
5. Salinan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Nomor 194 tanggal 18 Juni Tahun 2013 yang dibuat oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH.MH;
6. Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pohuwato Nomor: 105/BH/XXII.5/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
7. Salinan Putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN. GTO. Tanggal 1 Oktober 2019;
8. Salinan Surat tanggal 10 Oktober 2022 perihal pemberitahuan;
9. Salinan Surat Undangan Rapat Anggota Luar Biasa KUD Dharma Tani Nomor : 01/PAN-PEL/RA-LUB/KUD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 kepada Zuryati Usman;
10. Salinan Surat Nomor : 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 Perihal Tindak Lanjut Putusan inkrah Kasasi yang ditujukan Kepada Abdul Aziz Fusen Akib Selaku Pengurus KUD Dharma Tani Hasil Rapat Anggota Tahunan 2012;
11. Salinan Surat Nomor : 002/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Perihal Peringatan yang ditujukan Kepada Abdul Aziz Fusen Akib Pengurus KUD Dharma Tani;
12. Salinan Salinan Surat Nomor : 003/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 Perihal Peringatan ke-2 yang ditujukan Kepada Abdul Aziz Fusen Akib Pengurus KUD Dharma Tani;
13. Salinan Surat Nomor : 004/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 Perihal Peringatan ke-3 (Peringatan Terakhir) yang ditujukan Kepada Abdul Aziz Fusen Akib Selaku Pengurus KUD Dharma Tani;

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Salinan Surat Nomor : 005/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Abdul Aziz Fusen Akib;
15. Salinan Undang-Undang RI Nomor 25 Tentang Perkoperasian;
16. Salinan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
17. Salinan Surat Nomor: B/121/BP/KUD-DTM/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Pergantian Sementara Pengurus;
18. Salinan Tanggapan Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa Terkait Pelaksanaan RALUB, Tanggal 21 Desember 2016;
19. Salinan Surat Nomor: B/201/BP/KUD-DTM/IX/2017 tanggal 27 September 2017, perihal : Permohonan Permintaan Berita Acara RA-LUB & RAT KUD Dharma Tani Marisa;
20. Salinan Surat Nomor: 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022;
21. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tani;
22. Salinan Akta Notaris Hartati Haridji, SH, MH, Nomor 04 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani;
23. Salinan Surat Nomor : B/005/BP/KUD-DTM/I/2022, Perihal : Undangan Pertemuan Terbatas beserta Tanda Terima Surat tanggal 26 Januari 2022;
24. Salinan Surat Pernyataan tanggal 7 Oktober 2022;
25. Salinan Surat Nomor : B/011/BP/KUD-DTM/II/2022, Perihal : Permohonan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato tanggal 20 Februari 2022 beserta Tanda terima surat tanggal 21 Februari 2022;
26. Salinan Daftar Hadir Rapat Anggota Tahunan KUD Dharma Tani 8 Januari 2014;
27. Salinan Daftar Hadir Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani tanggal 22 April 2014;
28. Surat Keputusan Nomor : 006/A-BP/KUD-DTM/XI/2022 Tentang Panitia Pelaksana Rapat Anggota Khusus (RAK) Koperasi Unit Desa Dharma Tani Tahun 2022;

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



29. Salinan Surat Ketetapan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Tahun 2022 Nomor : 001/PAN.PEL/RAK.KUD-DTM/XI/2022 Tentang Pimpinan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani Tahun 2022;
30. Surat Undangan RAK Nomor : 002/PAN.PEL/RAK.KUD-DTM/XI/2022 perihal : Permohonan Sambutan Pembukaan yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato tanggal 26 November 2022;
31. Salinan Daftar Tanda Terima Surat Undangan RAK tanggal 26 November 2022;
32. Salinan Daftar hadir dan Daftar Anggota KUD Dharma Tani tahun 2022;
33. Salinan Dokumentasi foto-foto tanda terima undangan RAK tanggal 30 November 2022
34. Dokumentasi pelaksanaan RAK tanggal 30 November 2022;
35. Berita Media Massa terkait pelaksanaan RAK tanggal 30 November 2022;
36. Salinan Surat Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Para Pihak Pelaksana Kesepakatan Bersama beserta Tanda Terima Surat tanggal 10 Oktober 2022;
37. Tangkapan layar / *screenshot* berita Media daring;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/001/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut putusan Inkrah Kasasi;
2. 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/002/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022 perihal Peringatan;
3. 1 (satu) surat dengan Nomor : B/003/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-2;
4. 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/004/B-BP/KUD-DTM/X/2022. Tanggal 24 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-3 (peringatan terakhir);
5. 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/005/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan;
6. 1 (satu) buah surat press release yang menggunakan cap badan pengawas KUD Darmatani Marisa tanggal 27 Oktober 2022;
7. 1 (satu) buah buku album Materi Rapat Anggota Luar Biasa (RA-LUB) Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa tahun 2016 dengan sampul warna kuning dan terdapat logo koperasi yang isinya terlampir daftar hadir peserta Rapat Anggota Luar Biasa (RA-LUB) tanggal 22 Desember 2016;

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



8. 5 (lima) lembar foto copy surat kesepakatan bersama Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa, yang ditandatangani oleh kedua kubu yang bertikai pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 yang telah sepakat untuk ISLAH, yang bertempat di Hotel Grand-Q Kota Gorontalo;
9. 1 (satu) buah akta Notaris HARTATI HARIDJI, S.H., M.H., tanggal 22 September 2017 nomor 14 tentang berita acara rapat peubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa;
10. 2 (dua) lembar foto copy berita acara Rapat Pleno Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat masing-masing atas nama ketua yaitu Sdr. ABDUL RAZIK MBUINGA dan sekretaris atas nama RAHMAD BULUATI, A.Ma.,Pd.;
11. 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir rapat pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa perihal rapat pleno pengurus pengganti antar waktu ketua KUD Dharma Tani Marisa, pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh 14 (empat belas) orang peserta rapat;
12. 1 (satu) buah akta Notaris TOMMY OROH, S.H., tanggal 13 September 2019 nomor 2 tentang pernyataan berita acara rapat pleno pengurus tentang penggantian antar waktu ketua umum Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa;
13. 1 (satu) buah foto copy akta Notaris TOMMY OROH, S.H., tanggal 30 Juni 2020 nomor 7, tentang pernyataan berita acara keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa tahun buku 2019;
14. 1 (satu) buah akta Notaris MOHAMAD NIZAR MACHMUD, S.H., tanggal 08 November 2021 nomor 26, tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tani;
15. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 000776/PAD/M.KUKM.2/X/2018, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tanim yang ditanda tangani oleh Plt. Deputi Bidang Kelembagaan, Sdr. UNTUNG TRI BASUKI, S.H., SPN, tanggal 10 Oktober 2018;
16. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0004992.AH.01.28 tahun 2021 yang ditujukan kepada Sdr. MOHAMAD NIZAR MACHMUD, S.H.

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemberitahuan perubahan data Koperasi Unit Desa Dharma Tani, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 08 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 23 Februari 1982 dengan badan hukum No. 1811B/BH/V/P tanggal 5 Desember 1989;
- Bahwa ada sengketa kepengurusan dalam KUD Dharma Tani Marisa, yaitu antara Abdul Kadir Akib dengan Lisna Alamri, hingga kemudian pada tahun 2015 sengketa kepengurusan terjadi antara kepengurusan yang diketuai oleh Uns Mbuinga dan kepengurusan yang diketuai oleh Idris Kadji, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Kepengurusan Uns Mbuinga:

Ketua : UNS MBUINGA
Wakil ketua : RACHMAD BULUATI
Sekretaris : USMAN PULUMODUYO
Wakil Sekretaris : ABDUL RAJIK MBUINGA
Bendahara : ABDUL AZIS FUSEN AKIB
Pengawas :

Ketua : RAM PAANA
Sekretaris : SONNI SAMOE
Anggota : UMAR MALIK

Kepengurusan Idris Kadji :

Ketua : IDRIS KADJI (pelapor)
Sekretaris : ALWIN BANGGA, S.Pd.
Bendahara : NOLASARY D. TANTU, S.E.
Pengawas :
Ketua : ZURYATI USMAN (Terdakwa)
Sekretaris : THALIB GANI
Anggota : SLAMET SAMARANG

- Bahwa oleh karena sengketa kepengurusan tersebut, pihak pengurus Idris Kadji telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Marisa

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register perkara 10/Pdt.G/2015/PN.MRS yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Januari 2016 dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27 Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor. 2, tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, Notaris di Gorontalo tidak sah;
4. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa Nomor 12 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Bambang Suwondo, S.H., Notaris di Tangerang dan Akta Turunan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Nomor 15 tanggal 8 April 2015 yang dibuat dihadapan Tommy Oroh, S.H., Notaris di Gorontalo tidak sah;
5. Menyatakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII adalah tidak sah;
6. Menyatakan Laporan Pertanggungjawaban Tertanggal 27 Januari 2015 yang disusun oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah;
7. Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus dan pengawas yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga tidak sah.
8. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang terdaftar sebagai anggota koperasi pada buku daftar anggota Koperasi Dharma Tani Marisa untuk segera melaksanakan rapat anggota, bersama para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;

Halaman 77 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut, pihak Uns Mbuinga selaku Tergugat mengajukan Upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana dalam register perkara nomor : 11/PDT/2016/PT.GTO dan telah diputus pada tanggal 8 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27 Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor. 2, tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, Notaris di Gorontalo tidak sah;
4. Menyatakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII adalah tidak sah;
5. Menyatakan Laporan Pertanggungjawaban Tertanggal 27 Januari 2015 yang disusun oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah;
6. Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus dan pengawas yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga tidak sah;
7. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut, pihak Uns Mbuinga mengajukan Upaya hukum kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi sebagaimana dalam putusan kasasi nomor 328K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017;

- Bahwa selain mengajukan gugatan perdata atas sengketa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa, pihak Idris Kadji juga mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada PTUN Manado, yang telah diputus pada perkara

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 42/G/2015/PTUN.MDO tanggal 04 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 99/BH/XXII.5/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Kabupaten Pohuwato Badan Hukum Nomor 1811C/B.H/V/P tanggal 5 Desember 1989;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Bupati Kabupaten Pohuwato untuk mencabut Keputusan Nomor 99/BH/XXII.5/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Kabupaten Pohuwato Badan Hukum Nomor 1811C/B.H/V/P tanggal 5 Desember 1989;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp215.000 (dua ratus lima belas ribu Rupiah);

Terhadap putusan PTUN Manado tersebut, Bupati Pohuwato selaku Tergugat dan pihak Uns Mbuinga selaku Tergugat Intervensi II mengajukan Upaya Hukum Banding pada PT TUN Makassar, yang kemudian diputus sebagaimana putusan nomor No:53/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 27 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42/G/2015/PTUN.MDO tanggal 04 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan PT TUN Makassar tersebut, Bupati Pohuwato dan pihak Uns Mbuinga mengajukan Upaya hukum kasasi dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan MA No: 504K/TUN/2016 tanggal 16 Desember 2016 dengan amar "Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima".
- Bahwa saat perkara Perdata dan PTUN atas sengketa kepengurusan tersebut diperiksa Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi, pihak Uns

Halaman 79 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Mbuinga dan pihak saksi Idris Kadji yang keduanya merupakan pihak dalam perkara Perdata dan TUN tersebut telah melakukan islah/perdamaian pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dan sepakat menandatangani Surat Keputusan Bersama;

- Bahwa dalam penandatanganan surat keputusan bersama Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa, pihak pertama adalah Idris Kadji, Alwin Bangga, S.Pd., Nolasary Tantu, S.E., Zuryati Usman (Terdakwa), Thalib Gani, dan Slamet Samarang. Sedangkan pihak kedua adalah Hi. Uns Mbuinga, Rachmad Buluati Ama.Pd, Usman Polumuduyo, S.H.I., Abdul Rajik Mbuinga, Abdul Aziz Fusen Akib, S.E., Raam Paan, S.E., Sonni Samoe, S.E., dan Hi. Umar Malik dimana kedua belah pihak telah mendandatangani surat keputusan bersama tersebut;
- Bahwa perdamaian/islah tersebut dihadiri oleh pengurus dari kedua belah pihak yang bersengketa dan tekah disepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan susunan pengurus dan badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa (DTM), maka para pihak sepakat untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selambat-lambatnya diselenggarakan pada bulan Desember 2016;
 2. Bahwa salah satu agenda dalam Rapat Anggota Tahunan tersebut adalah untuk memilih ketua dan susunan badan pengawas KUD DTM yang baru;
 3. Bahwa para pihak sepakat akan menghormati dan tunduk terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota Tahunan serta akan melaksanakan seluruh keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan dengan penuh tanggung jawab;
 4. Bahwa para pihak sepakat terkait perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak ketiga khususnya Undertaking Agreement (perjanjian kesanggupan) dengan PT. Pani Bersama Tambang akan ditandatangani oleh Badan Pengurus dan Badan Pengawas baru yang akan dipilih berdasarkan Rapat Anggota Tahunan untuk dan atas nama serta untuk kepentingan anggota KUD DTM;
 5. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang berkaitan dengan persyaratan untuk meminta putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran kesepakatan;

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



6. Para pihak sepakat bahwa apabila terdapat ketentuan-ketentuan dari kesepakatan ini yang tidak dapat dilaksanakan, atau menjadi batal dan tidak berlaku, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lainnya, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dari ketentuan-ketentuan lainnya dari kesepakatan ini, dan para pihak akan mengganti/merubah/menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang akan dapat dilaksanakan, menjadi batal, atau tidak berlaku tersebut, pedapat mungkin untuk tetap menggambarkan tujuan dan maksud para pihak yang sesungguhnya;

- Bahwa untuk melaksanakan hasil islah/perdamaian yang telah disepakati tersebut, pada tanggal 22 Desember 2016 di Gedung STIE Ichsan Pohuwato diadakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RA-LUB) KUD Dharma Tani Marisa yang dihadiri oleh 526 orang anggota termasuk Terdakwa dari jumlah keseluruhan 550 orang anggota KUD Dharma Tani Marisa sehingga jumlah kehadiran tersebut sama dengan 95,6% jumlah anggota KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa salah satu keputusan dari Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RA-LUB) KUD Dharma Tani Marisa tanggal 22 Desember 2016 tersebut adalah pembentukan Pengurus KUD Dharma Tani Marisa periode 2016-2019, yaitu:

1. PEMBINA : Bupati Pohuwato
2. PELINDUNG : Bapak Hi. Paulus Ludwik
3. PENASEHAT : 1. H. Suleman Hasan
2. Abdul Kadir A
3. H. Nurdin Abubakar
4. Mutrib bin Hola
5. Hi. Umar Malik
6. Rivai Nyoma, SE
7. Iron Rahim
4. PENGURUS :
 1. Ketua : H. Uns Mbuinga
 2. Wakil Ketua I : Idris Kadji
 3. Wakil Ketua II : Abdul Razik Mbuinga
 4. Wakil Ketua III : Limonu Hippy, S.AP
 5. Wakil Ketua IV : Rahmat Buluati
 6. Sekretaris : Usman Pulumoduyo
 7. Wakil Sekretaris : Alwin Bangga, S.Pd

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bendahara : Abdul Aziz Fusen Akib, SE
9. Wakil Bendahara : Nolasari Tantu, SE, M.Ak
5. BADAN PENGAWAS :
1. Ketua : Ram Paana, SE
2. Wakil Ketua I : Yusuf Lawani
3. Wakil Ketua II : Slamet Samarang
4. Sekretaris : Sonni Samoe, SE
5. Wakil Sekretaris I : Abdurrahman Murad
6. Wakil Sekretaris II : Hein Batitie
7. Anggota : Hendrik Abubakar
8. Anggota : Samsudin Tantu
9. Anggota : Imran Pikoli

- Bahwa dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RA LUB) Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani tersebut, Terdakwa tidak terpilih baik menjadi Pengurus maupun Badan Pengawas;
- Bahwa hasil Rapat Anggota Luar Biasa kemudian dituangkan dalam Notulen Rapat Anggota Luar Biasa (RA LUB) Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa Tahun 2016;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan pada 5 Juli 2017 KUD Dharma Tani telah dibuat Akta Notaris mengenai Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani sebagaimana Akta Nomor 14 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Hartati Haridji, S.H.,M.H., Notaris di Limboto, yang pada pokoknya memuat mengenai perubahan anggaran dasar KUD Dharma Tani Marisa termasuk susunan pengurus KUD Dharma Tani Marisa yang susunannya sama seperti dalam Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : 000776/PAD/M.KURM.2/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa KUD Dharma Tani Marisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahun. Rapat Anggota Tahunan KUD Dharma Tani Marisa tahun buku 2016 diadakan pada tanggal 05 Juli 2017, RAT tahun buku 2017 diadakan tanggal 21 Maret 2018, RAT tahun buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019, RAT tahun buku 2019 diadakan pada tanggal 29 Juni tahun 2020,

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



RAT tahun buku 2020 diadakan pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dan RAT tahun buku 2021 diadakan pada tanggal 30 Juni 2022;

- Bahwa kepengurusan sebagaimana dalam Akta Nomor 14 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Hartati Haridji, S.H.,M.H., Notaris di Limboto telah menjalankan kegiatan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa, dan pada tanggal 09 Agustus 2019 dilaksanakan Rapat Pleno Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani karena ketua KUD Dharma Tani Marisa sebagaimana dalam Akta Nomor 14 tanggal 22 September 2017 yaitu Uns Mbuinga telah meninggal dunia, dan menetapkan saksi Idris Kadji menjadi Ketua KUD Dharma Tani Marisa, yang selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 2 tentang Penggantian Antar Waktu Ketua Umum Koperasi Dharma Tani oleh Notaris Tommy Oroh, SH;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 8 November 2021, terjadi perubahan anggaran dasar KUD Dharma Tani Marisa terkait dengan perubahan Ketua KUD Dharma Tani Marisa dari Uns Mbuinga yang telah meninggal dunia kepada saksi Idris Kadji dan telah diberitahukan kepada Kementrian Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat dari Kemenkumham Nomor : AHU- 0004992.AH.01.28.TAHUN2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KUD Dharma Tani berkedudukan di Kabupaten Pohuwato, yang isinya "telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum";
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa membuat surat dengan mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani membuat surat dengan Kop "Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P" dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa dengan Nomor : 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Perihal Tindak lanjut putusan Inkrah Kasasi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. pengurus KUD Dharma Tani hasil Rapat Anggota Tahunan 2012 dan tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi tentang permintaan Badan Pengawas kepada jajaran pengurus KUD Dharma Tani Pohuwato hasil Rapat Anggota Tahunan 2012 agar segera menempuh langkah-langkah organisatoris sebagai berikut:

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



1. Meminta petunjuk dan arahan kepada Bupati Pohuwato selaku pembina KUD Dharma Tani;
 2. Melakukan konsolidasi bersama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera selaku mitra usaha KUD Dharma Tani;
 3. Melakukan Rapat Anggota Khusus untuk membentuk kepengurusan baru;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah membuat surat dengan mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani dengan Kop "Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P" dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, dengan Nomor : 002/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Perihal : Peringatan, yang ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. pengurus KUD Dharma Tani dan tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi meminta kepada Jajaran Pengurus KUD Dharma Tani untuk menghentikan seluruh Tindakan administrasi dan Tindakan lain (kecuali yang terkait dengan pelaksanaan Rapat Anggota Khusus) yang berakibat hukum di kemudian hari;
 - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa kembali membuat surat dengan mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani dengan Kop "Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P" dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, dengan Nomor : 003/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Perihal: Peringatan ke-2, yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. pengurus KUD Dharma Tani dan tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi tentang peringatan ke-2 untuk menindaklanjuti Surat Nomor : 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022, dan Nomor : 002/A-BP/KUD-DTM/X/2022 dalam waktu tiga hari;
 - Bahwa pada 24 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa membuat surat lagi dengan mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani dengan Kop "Badan Pengawas Koperasi Unit Desa

Halaman 84 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P” dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa dengan Nomor : 004/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Perihal: Peringatan ke-3 (Peringatan Terakhir), yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. pengurus KUD Dharma Tani dengan tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi tentang tindak lanjut terhadap surat Nomor : 003/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 Perihal: Peringatan ke-2 dan apabila dalam kurun waktu tiga hari belum ditindaklanjuti maka Badan Pengawas akan mengambil Tindakan pemberhentian sementara terhadap Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. hingga pelaksanaan Rapat Anggota Khusus pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

- Bahwa pada 27 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa membuat surat dengan mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani dengan Kop “Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P” dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, dengan Nomor : 005/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Perihal: Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. dan tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi tentang pemberhentian sementara Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. dari Kepengurusan KUD Dharma Tani, dan Kepengurusan KUD Dharma Tani diambil alih sementara oleh Badan Pengawas hingga terbentuknya kepengurusan baru yang definitif;
- Bahwa Terdakwa juga membuat Press Release yang ditandatangani Terdakwa yang mengatasnamakan sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani yang pada pokoknya berisi Terdakwa selaku Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani telah mengantar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. dari kepengurusan KUD Dharma Tani sekaligus mengantar Surat Pemberitahuan kepada Bapak Bupati Pohuwato bahwa Badan Pengawas mengambil alih sementara Kepengurusan KUD Dharma Tani hingga

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



terbentuknya Kepengurusan Baru yang definitif melalui forum Rapat Anggota Khusus;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat surat yang mengatas namakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa dilakukan tanpa seizin saksi Raam Paana, S.E., dan saksi Sonni Samoe selaku Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yang terpilih semenjak Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa seluruh surat yang dibuat, ditandatangani dan dikirimkan oleh Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani;
- Bahwa KUD Dharma Tani mengalami kerugian administrative karena tidak bisa mencatatkan hasil rapat anggota tahunannya pada Notaris karena dianggap ada sengketa dalam kepengurusan sehingga menghambat jalannya organisasi KUD Dharma Tani;
- Bahwa Terdakwa pernah diputus melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.Mar jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1045K/PID/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Marisa 58/Pid.B/2017/PN Mar Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 44/PID/2018/PT.GTO Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 542 K/Pid/2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



4. Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras, maupun kedudukan atau jabatan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukannya dalam wilayah Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa ZURYATI USMAN Alias UI dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga **Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bersifat alternatif yang ditandai dengan adanya frasa “atau” pada bunyi unsur tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang sebelumnya tidak ada, kemudian dibuat suatu surat yang isinya baik sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Sedangkan pengertian surat yang dipalsukan adalah apabila sebelumnya sudah ada surat asli, kemudian terhadap surat asli tersebut dilakukan dengan memalsu sehingga surat yang semula benar menjadi tidak benar karena bertentangan dengan keadaan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” Hal. 195-196 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dapat dilakukan dengan cara-cara:

1. Membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak misalnya foto dalam ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu termasuk juga perbuatan seperti:

- Seseorang A membuat surat seolah-olah berasal dari seseorang B dan A menandatangani surat tersebut dengan meniru tandatangan B;
- Seseorang A membuat surat dan menandatangani sendiri, tetapi isi dari surat tersebut tidak benar (*intellectuelle valsheid*);
- Seseorang A mengisi kerta kosong, yang sudah ada tanda tangan dari B dengan tulisan / isi yang tidak benar (*blanco seeing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, terdapat fakta hukum bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 23 Februari 1982 dengan badan hukum No. 1811B/BH/V/P tanggal 5 Desember 1989. Bahwa ada sengketa kepengurusan dalam KUD Dharma Tani Marisa, yaitu antara Abdul Kadir Akib dengan Lisna Alamri, hingga kemudian pada tahun 2015 sengketa kepengurusan terjadi antara kepengurusan yang diketuai oleh Uns Mbuinga dan kepengurusan yang diketuai oleh Idris Kadji, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Kepengurusan Uns Mbuinga:

Ketua : UNS MBUINGA

Wakil ketua : RACHMAD BULUATI

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : USMAN PULUMODUYO
Wakil Sekretaris : ABDUL RAJIK MBUINGA
Bendahara : ABDUL AZIS FUSEN AKIB
Pengawas :
Ketua : RAM PAANA
Sekretaris : SONNI SAMOE
Anggota : UMAR MALIK
Kepengurusan Idris Kadji :
Ketua : IDRIS KADJI
Sekretaris : ALWIN BANGGA, S.Pd.
Bendahara : NOLASARY D. TANTU, S.E.
Pengawas :
Ketua : ZURYATI USMAN (Terdakwa)
Sekretaris : THALIB GANI
Anggota : SLAMET SAMARANG

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa kepengurusan tersebut, pihak pengurus Idris Kadji telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor register perkara 10/Pdt.G/2015/PN.MRS yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Januari 2016 dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27 Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor. 2, tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, Notaris di Gorontalo tidak sah;
4. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa Nomor 12 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Bambang Suwondo, S.H., Notaris di Tangerang dan Akta Turunan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Nomor 15 tanggal 8 April 2015 yang dibuat dihadapan Tommy Oroh, S.H., Notaris di Gorontalo tidak sah;

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



5. Menyatakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII adalah tidak sah;
6. Menyatakan Laporan Pertanggungjawaban Tertanggal 27 Januari 2015 yang disusun oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah;
7. Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus dan pengawas yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga tidak sah.
8. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang terdaftar sebagai anggota koperasi pada buku daftar anggota Koperasi Dharma Tani Marisa untuk segera melaksanakan rapat anggota, bersama para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;
10. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut, pihak Idris Kadji selaku Penggugat dan pihak Uns Mbuinga selaku Tergugat mengajukan Upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana dalam register perkara nomor : 11/PDT/2016/PT.GTO dan telah diputus pada tanggal 8 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27 Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor. 2, tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, Notaris di Gorontalo tidak sah;
4. Menyatakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII adalah tidak sah;

Halaman 90 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



5. Menyatakan Laporan Pertanggungjawaban Tertanggal 27 Januari 2015 yang disusun oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah;
6. Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat VIII tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus dan pengawas yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga tidak sah;
7. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
Atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut, pihak Uns Mbuinga mengajukan Upaya hukum kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi sebagaimana dalam putusan kasasi nomor 328K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perdata atas sengketa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa, pihak Idris Kadji juga mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada PTUN Manado, yang telah diputus pada perkara nomor : 42/G/2015/PTUN.MDO tanggal 4 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 99/BH/XXII.5/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Kabupaten Pohuwato Badan Hukum Nomor 1811C/B.H/V/P tanggal 5 Desember 1989;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Bupati Kabupaten Pohuwato untuk mencabut Keputusan Nomor 99/BH/XXII.5/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Kabupaten Pohuwato Badan Hukum Nomor 1811C/B.H/V/P tanggal 5 Desember 1989;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp215.000 (dua ratus lima belas ribu Rupiah);

Terhadap putusan PTUN Manado tersebut, Bupati Pohuwato selaku Tergugat dan pihak Uns Mbuinga selaku Tergugat Intervensi II mengajukan

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar, yang kemudian diputus sebagaimana putusan nomor No:53/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 27 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42/G/2015/PTUN.MDO tanggal 04 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan PT TUN Makassar tersebut, Bupati Pohnuato dan pihak Uns Mbuinga mengajukan Upaya hukum kasasi dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan MA No: 504K/TUN/2016 tanggal 16 Desember 2016 dengan amar "Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima".

Menimbang, saat perkara Perdata dan PTUN atas sengketa kepengurusan tersebut diperiksa Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi, pihak Uns Mbuinga dan pihak saksi Idris Kadji yang keduanya juga merupakan pihak dalam perkara Perdata dan TUN tersebut telah melakukan islah/perdamaian pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dan sepakat menandatangani Surat Keputusan Bersama. Bahwa dalam penandatanganan surat keputusan bersama Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa, pihak pertama adalah Idris Kadji, Alwin Bangga, S.Pd., Nolasary Tantu, S.E., Zuryati Usman (Terdakwa), Thalib Gani, dan Slamet Samarang. Sedangkan pihak kedua adalah Hi. Uns Mbuinga, Rachmad Buluati Ama.Pd, Usman Polumuduyo, S.H.I., Abdul Rajik Mbuinga, Abdul Aziz Fusen Akib, S.E., Raam Paan, S.E., Sonni Samoe, S.E., dan Hi. Umar Malik dimana kedua belah pihak telah mendandatangani surat keputusan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa perdamaian/islah tersebut dihadiri oleh pengurus dari kedua belah pihak yang bersengketa dan telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan susunan pengurus dan badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa (DTM), maka para pihak sepakat untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selambat-lambatnya diselenggarakan pada bulan Desember 2016;

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2. Bahwa salah satu agenda dalam Rapat Anggota Tahunan tersebut adalah untuk memilih ketua dan susunan badan pengawas KUD DTM yang baru;
3. Bahwa para pihak sepakat akan menghormati dan tunduk terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota Tahunan serta akan melaksanakan seluruh keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan dengan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa para pihak sepakat terkait perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak ketiga khususnya Undertaking Agreement (perjanjian kesanggupan) dengan PT. Pani Bersama Tambang akan ditandatangani oleh Badan Pengurus dan Badan Pengawas baru yang akan dipilih berdasarkan Rapat Anggota Tahunan untuk dan atas nama serta untuk kepentingan anggota KUD DTM;
5. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang berkaitan dengan persyaratan untuk meminta putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran kesepakatan;
6. Para pihak sepakat bahwa apabila terdapat ketentuan-ketentuan dari kesepakatan ini yang tidak dapat dilaksanakan, atau menjadi batal dan tidak berlaku, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lainnya, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dari ketentuan-ketentuan lainnya dari kesepakatan ini, dan para pihak akan mengganti/merubah/menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang akan dapat dilaksanakan, menjadi batal, atau tidak berlaku tersebut, pedapat mungkin untuk tetap menggambarkan tujuan dan maksud para pihak yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan hasil islah/perdamaian yang telah disepakati tersebut, pada tanggal 22 Desember 2016 di Gedung STIE Ichsan Pohuwato diadakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RA-LUB) KUD Dharma Tani Marisa yang dihadiri oleh 526 orang anggota termasuk Terdakwa dari jumlah keseluruhan 550 orang anggota KUD Dharma Tani Marisa sehingga jumlah kehadiran tersebut sama dengan 95,6% jumlah anggota KUD Dharma Tani Marisa;

Menimbang, bahwa salah satu keputusan dari Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RA-LUB) KUD Dharma Tani Marisa tanggal 22 Desember 2016 tersebut adalah pembentukan Pengurus KUD Dharma Tani Marisa periode 2016-2019, yaitu:

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMBINA : Bupati Pohnuato
2. PELINDUNG : Bapak Hi. Paulus Ludwik
3. PENASEHAT :
 1. H. Suleman Hasan
 2. Abdul Kadir A
 3. H. Nurdin Abubakar
 4. Mutrib bin Hola
 5. Hi. Umar Malik
 6. Rivai Nyoma, SE
 7. Iron Rahim
4. PENGURUS :
 1. Ketua : H. Uns Mbuinga
 2. Wakil Ketua I : Idris Kadji
 3. Wakil Ketua II : Abdul Razik Mbuinga
 4. Wakil Ketua III : Limonu Hippy, S.AP
 5. Wakil Ketua IV : Rahmat Buluati
 6. Sekretaris : Usman Pulumoduyo
 7. Wakil Sekretaris : Alwin Bangga, S.Pd
 8. Bendahara : Abdul Aziz Fusen Akib, SE
 9. Wakil Bendahara : Nolasari Tantu, SE, M.Ak
5. BADAN PENGAWAS :
 1. Ketua : Ram Paana, SE
 2. Wakil Ketua I : Yusuf Lawani
 3. Wakil Ketua II : Slamet Samarang
 4. Sekretaris : Sonni Samoe, SE
 5. Wakil Sekretaris I : Abdurrahman Murad
 6. Wakil Sekretaris II : Hein Batitie
 7. Anggota : Hendrik Abubakar
 8. Anggota : Samsudin Tantu
 9. Anggota : Imran Pikoli

Menimbang, bahwa dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RA LUB) Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani tersebut, Terdakwa tidak terpilih baik menjadi Pengurus maupun Badan Pengawas, kemudian hasil Rapat Anggota Luar Biasa kemudian dituangkan dalam Notulen Rapat Anggota Luar Biasa (RA LUB) Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada 5 Juli 2017 KUD Dharma Tani, terhadap RAT tersebut telah dibuat Akta

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris mengenai Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani sebagaimana Akta Nomor 14 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Hartati Haridji, S.H.,M.H., Notaris di Limboto, yang pada pokoknya memuat mengenai perubahan anggaran dasar KUD Dharma Tani Marisa termasuk susunan pengurus KUD Dharma Tani Marisa yang susunannya sama seperti dalam Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : 000776/PAD/M.KURM.2/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar KUD Dharma Tani Marisa;

Menimbang, bahwa KUD Dharma Tani Marisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahun. Rapat Anggota Tahunan KUD Dharma Tani Marisa tahun buku 2016 dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2017, RAT tahun buku 2017 dilaksanakan tanggal 21 Maret 2018, RAT tahun buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019, RAT tahun buku 2019 dilaksanakan pada tanggal 29 Juni tahun 2020, RAT tahun buku 2020 dilaksanakan pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dan RAT tahun buku 2021 dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kepengurusan sebagaimana dalam Akta Nomor 14 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Hartati Haridji, S.H.,M.H., Notaris di Limboto telah menjalankan kegiatan kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa, dan pada tanggal 09 Agustus 2019 dilaksanakan Rapat Pleno Pengurus dan Badan Pengawas KUD Dharma Tani karena Ketua KUD Dharma Tani Marisa sebagaimana dalam Akta Nomor 14 tanggal 22 September 2017 yaitu Uns Mbuinga telah meninggal dunia, dan menetapkan saksi Idris Kadji menjadi Ketua KUD Dharma Tani Marisa, yang selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 2 tentang Penggantian Antar Waktu Ketua Umum Koperasi Dharma Tani oleh Notaris Tommy Oroh, SH. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 8 November 2021, terjadi perubahan anggaran dasar KUD Dharma Tani Marisa terkait dengan perubahan Ketua KUD Dharma Tani Marisa dari Uns Mbuinga yang telah meninggal dunia kepada saksi Idris Kadji dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat dari Kemenkumham Nomor : AHU-0004992.AH.01.28.TAHUN2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KUD Dharma Tani berkedudukan di Kabupaten

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato, yang isinya "telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum";

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa membuat surat dengan mengatasmakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani membuat surat dengan Kop "Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P" dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, dengan Nomor Surat : 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Perihal: Tindak lanjut putusan Inkrah Kasasi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. pengurus KUD Dharma Tani hasil Rapat Anggota Tahunan 2012, dan tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi tentang permintaan Badan Pengawas kepada jajaran pengurus KUD Dharma Tani Pohuwato hasil Rapat Anggota Tahunan 2012 agar segera menempuh langkah-langkah organisatoris sebagai berikut:

1. Meminta petunjuk dan arahan kepada Bupati Pohuwato selaku pembina KUD Dharma Tani;
2. Melakukan konsolidasi bersama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera selaku mitra usaha KUD Dharma Tani;
3. Melakukan Rapat Anggota Khusus untuk membentuk kepengurusan baru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah membuat surat dengan mengatasmakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani dengan Kop "Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P" dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, dengan Nomor Surat : 002/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Perihal : Peringatan, yang ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. pengurus KUD Dharma Tani dan tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi meminta kepada Jajaran Pengurus KUD Dharma Tani untuk menghentikan seluruh Tindakan administrasi dan Tindakan lain (kecuali yang terkait dengan pelaksanaan Rapat Anggota Khusus) yang berakibat hukum di kemudian hari;

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa kembali membuat surat dengan mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani dengan Kop “Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P” dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, dengan Nomor Surat: 003/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Perihal: Peringatan ke-2, yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. pengurus KUD Dharma Tani dan tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi tentang peringatan ke-2 untuk menindaklanjuti Surat Nomor : 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022, dan Nomor : 002/A-BP/KUD-DTM/X/2022 dalam waktu tiga hari;

Menimbang, bahwa pada 24 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa membuat surat lagi dengan mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani dengan Kop “Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P” dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, dengan Nomor Surat : 004/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Perihal: Peringatan ke-3 (Peringatan Terakhir), yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. pengurus KUD Dharma Tani dengan tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi tentang tindak lanjut terhadap surat Nomor : 003/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 Perihal: Peringatan ke-2 dan apabila dalam kurun waktu tiga hari belum ditindaklanjuti maka Badan Pengawas akan mengambil Tindakan pemberhentian sementara terhadap Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. hingga pelaksanaan Rapat Anggota Khusus pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa pada 27 Oktober 2022 di Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa kembali membuat surat dengan mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani dengan Kop “Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P” dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, dengan Nomor Surat : 005/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Perihal: Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. dan

Halaman 97 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato serta Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera, pada pokoknya berisi tentang pemberhentian sementara Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. dari Kepengurusan KUD Dharma Tani, dan Kepengurusan KUD Dharma Tani diambil alih sementara oleh Badan Pengawas hingga terbentuknya kepengurusan baru yang definitif;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membuat Press Release yang ditandatangani Terdakwa yang mengatasnamakan sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani yang pada pokoknya berisi Terdakwa selaku Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani telah mengantar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Bapak Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. dari kepengurusan KUD Dharma Tani sekaligus mengantar Surat Pemberitahuan kepada Bapak Bupati Pohuwato bahwa Badan Pengawas mengambil alih sementara Kepengurusan KUD Dharma Tani hingga terbentuknya Kepengurusan Baru yang definitif melalui forum Rapat Anggota Khusus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat surat yang mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa dilakukan tanpa seizin saksi Raam Paana, S.E., dan saksi Sonni Samoe selaku Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa yang terpilih semenjak Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016, dan seluruh surat yang dibuat, ditandatangani dan dikirimkan oleh Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani;

Menimbang, bahwa dalam membuat surat tersebut, Terdakwa seakan-akan mempunyai hak sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani untuk memberhentikan sementara Abdul Aziz Fuzen Akib, S.E. dari Kepengurusan KUD Dharma Tani dan Terdakwa menyatakan mengambil alih sementara Kepengurusan KUD Dharma Tani hingga terbentuknya Kepengurusan Baru, padahal senyatanya saat membuat surat dengan Kop "Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Badan Hukum No.1811 C.BH/V/P" dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa Nomor : 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Nomor : 004/A-BP/KUD-DTM/X/2022 Nomor : 002/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Nomor : 003/A-BP/KUD-DTM/X/2022, Nomor : 005/A-BP/KUD-DTM/X/2022, dan Press Release yang ditandatangani Terdakwa yang mengatasnamakan sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu karena saat itu Terdakwa sudah bukan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Surat yang mengatasnamakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani sedangkan Terdakwa bukanlah Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani, menurut Majelis Hakim sub unsur yang paling tepat (*toepassen*) terhadap perbuatan Terdakwa tersebut membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak dengan maksud memakai surat tersebut seolah isinya benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur pidana baik unsur membuat surat palsu maupun unsur memalsukan surat dengan alasan pada pokoknya bahwa Surat-surat yang terdakwa tujuan kepada Abdul Aziz Fusen Akib selaku Pengurus KUD Dharma Tani hasil Rapat Anggota Tahunan 2012 sama sekali tidak mengandung unsur pidana membuat surat palsu, karena pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/Pdt/2017 terdakwa mempunyai legitimasi menjalankan roda organisasi KUD Dharma Tani, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukanlah pihak yang mengajukan gugatan Perdata atau pihak yang digugat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/Pdt/2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2016 dan islah/perdamaian antara pengurus Uns Mbuinga dan pengurus Idris Kadji dilakukan pada 17 November 2016 saat perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara tersebut dalam proses pemeriksaan kasasi, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan pada Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan, Pasal 34 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1). Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat Upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan Kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh Upaya perdamaian;
- (2). Jika dikehendaki, Para Pihak melalui Ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan Kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (2);

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan tersebut, maka pihak yang bersengketa atas kehendaknya masing-masing boleh untuk melaporkan perdamaianya kepada Hakim Pemeriksa perkara. Namun, hal tersebut bukanlah suatu kewajiban karena terdapat frasa “jika dikehendaki” pada Pasal 34 Ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pelaksanaan RA-LUB yang tidak sah karena Surat Keputusan Bupati Pohuwato No. 507/09/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa Kabupaten Pohuwato, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini Bupati apakah Surat Keputusan tersebut melanggar Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan hal tersebut merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan fakta di persidangan tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan surat tersebut tidak sah/dibatalakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengurus bertugas menyelenggarakan rapat anggota, dan dihubungkan dengan fakta di persidangan, Rapat Anggota Luar Biasa KUD Dharma Tani Marisa diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh Pengurus dan anggota KUD Dharma Tani Marisa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/Pdt/2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2016 sebagaimana yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa dan diajukan sebagai bukti oleh Penasihat Hukum Terdakwa, islah/perdamaian yang dilakukan oleh pihak Uns Mbuinga dan pihak Idris Kadji tersebut tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/Pdt/2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2016. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/Pdt/2017, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat pemberhentian Tergugat VIII sebagai Ketua KUD Dharma Tani Marisa berdasarkan hasil Rapat Anggota yang dilakukan pada tanggal 22 April 2014 adalah sah (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/Pdt/2017 halaman 65). Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/Pdt/2017

Halaman 100 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut, dan dihubungkan dengan telah adanya islah/perdamaian antara pihak Uns Mbuinga dan Idris Kaji yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016, yang menetapkan susunan pengurus dan badan pengawas baru pada KUD Dharma Tani dimana Terdakwa sudah tidak terpilih menjadi pengurus maupun badan pengawas dalam keputusan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Surat sebagaimana dimaksud dalam uraian pertimbangan di atas dengan alasan menjalankan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 194 Tahun 2013 yang bisa digunakan untuk menjalankan roda organisasi KUD Dharma Tani tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil dalam pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mampu menunjukkan Kop Surat dan Stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani yang pernah digunakan selama perjalanan KUD Dharma Tani dari waktu ke waktu di hadapan Majelis Hakim sebagaimana diajukan dalam bukti surat Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam memalsukan surat bukanlah semata-mata dalam hal Terdakwa telah membuat atau meniru Kop Surat serta Stempel KUD Dharma Tani, namun perbuatan Terdakwa telah memalsukan surat karena Terdakwa telah membuat Surat seakan-akan atau seolah-olah Terdakwa adalah merupakan Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa sedangkan Terdakwa bukanlah Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menolak dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu yaitu menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu kata “Dapat menimbulkan kerugian”, juga tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “kemungkinan” saja. Hal tersebut karena pada uraian unsur ini terdapat kata “dapat”, dimana kata “dapat” tersebut menunjukkan kemungkinan-kemungkinan dan tidak mensyaratkan bahwa benar-benar telah terjadi suatu kerugian. Sedangkan yang diartikan “kerugian” tidak hanya

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan juga kerugian moril;

Menimbang, bahwa dalam *arrest Hoge raad*, tanggal 29 Maret 1943, NJ 1943 No. 371, “kerugian yang mungkin dapat timbul pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang Notaris adalah berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat yang dapat timbul terhadap Notaris”. Hal tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya kepercayaan akibat pemalsuan surat adalah salah satu bentuk dari kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” Hal. 196 perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya (immaterial);
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu, tidak dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hoge Raad 22 April 1907 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan tidak harus menimbulkan kerugian namun cukup ada kemungkinan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap surat palsu tersebut dianggap telah dipergunakan jika surat tersebut sudah diserahkan kepada orang lain yang harus mempergunakan surat tersebut lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut dibutuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur kedua, Terdakwa memang pernah menjadi ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani, namun demikian, Terdakwa sudah tidak terpilih dalam Rapat Anggota Luar Biasa KUD Dharma Tani Marisa pada 22 Desember 2016, serta secara nyata Terdakwa sudah tidak menjalankan

Halaman 102 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tugasnya sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa sejak 2017;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan dan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa atas surat Nomor : 001/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, Nomor : 002/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Nomor : 003/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, Nomor : 004/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, Nomor : 005/A-BP/KUD-DTM/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, dan Press Release yang ditandatangani Terdakwa yang mengataskanamakan sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat Terdakwa tersebut, KUD Dharma Tani mengalami kerugian administratif karena tidak bisa mencatatkan hasil rapat anggota tahunannya pada Notaris karena dianggap ada sengketa dalam kepengurusan sehingga menghambat jalannya organisasi KUD Dharma Tani Marisa, serta oleh karena surat tersebut juga dikirimkan kepada Direktur Utama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera sebagai tembusan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat berpeluang menimbulkan suatu permasalahan dan kerugian karena PT. Puncak Emas Tani Sejahtera merupakan mitra kerja KUD Dharma Tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut harus diperhatikan bahwa adanya niat dan perbuatan yang sama serta dalam tenggang waktu yang belum lama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke-2 dan ke-3, yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya perbuatan bahwa Terdakwa telah membuat dan mengirimkan surat palsu sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebelumnya dalam waktu yang belum lama yaitu tanggal 14 Oktober 2023, 17 Oktober 2022, 20 Oktober 2022, 24 Oktober 2022 dan 27 Oktober

Halaman 103 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki niat yang sama yang dibuktikan dengan adanya perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa yaitu membuat surat palsu yang dilakukan dalam jangka waktu yang belum lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain yang telah Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan unsur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada huruf B poin e, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa pelapor bukanlah pengurus KUD Dharma Tani yang sah, melainkan Terdakwa karena Terdakwa dapat menghadirkan/memperlihatkan Surat Keputusan Pemerintah yang mengesahkan kedudukannya selaku Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk mengeluarkan surat dengan menggunakan Kop surat dan stempel Badan Pengawas KUD Dharma Tani. Selain itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2022, 17 Oktober 2022, 20 Oktober 2022, 24 Oktober 2022 dan 27 Oktober 2022 sedangkan surat sebagaimana dimaksud Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa baru ada pada bulan Januari 2023, sehingga dalil Pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada huruf B poin f yang pada pokoknya menyatakan bahwa hampir semua saksi pelapor memberikan kesaksian palsu, terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dinyatakan di persidangan, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHP, yaitu dengan mempertimbangkan terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan alat bukti di persidangan, alasan dalam memberikan keterangannya, serta cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pada umumnya mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan saksi untuk dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan. Selain itu keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah menurut agama saksi masing-masing sebagaimana Pasal 160 Ayat (3) KUHAP sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada huruf B poin g yang pada pokoknya JPU terbukti menjadikan dokumen Kesepakatan Bersama/Ishlah yang berbeda sebagai dasar hukum untuk membuat dakwaan dan melakukan tuntutan terhadap diri terdakwa. Ketidaksesuaian Dokumen Kesepakatan Bersama/Ishlah tersebut tersebut diketahui pada saat berlangsungnya pencocokan alat bukti berupa Dokumen Kesepakatan Bersama/Ishlah yaitu pada dokumen asli yang diajukan Terdakwa tidak terdapat tandatangan atas nama Hi. Umar Malik, sedangkan pada dokumen foto copy yang diperlihatkan oleh JPU terdapat tandatangan Hi. Umar Malik. Terhadap dalil pembelaan tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati kedua dokumen Surat Kesepakatan Bersama Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa yang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi dari kedua dokumen tersebut adalah menerangkan hal yang sama tentang terjadinya kesepakatan dan hal-hal yang disepakati, namun demikian terdapat perbedaan pada letak meterai dimana pada dokumen yang diajukan Penuntut Umum, meterai ditempel dan ditandatangani oleh pihak kedua, sedangkan pada surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, meterai ditempel dan ditandatangani oleh pihak pertama yang mana Terdakwa juga merupakan bagian dari Pihak Pertama dalam perjanjian tersebut. Menurut Majelis Hakim, meskipun terdapat perbedaan, namun isi dari dokumen tersebut menggambarkan suatu peristiwa yang sama yaitu peristiwa islah/perdamaian antara para pengurus KUD Dharma Tani yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada huruf B poin h yang pada pokoknya JPU terbukti menjadikan keterangan asal-asalan dari saksi Saiful A. Mbuinga selaku Bupati Pohuwato sebagai acuan untuk membuat dakwaan dan melakukan tuntutan terhadap diri terdakwa. Padahal keterangan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terhadap dalil pembelaan tersebut, maka meskipun saksi Saiful A. Mbuinga tidak datang di persidangan dan keterangannya dibacakan di persidangan, namun demikian terhadap saksi Saiful A. Mbuinga sudah dipanggil

Halaman 105 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



namun tidak bisa menghadiri persidangan karena tugas negara yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Bupati Pohnato. Selain itu, keterangan yang dibacakan tersebut telah diberikan di bawah sumpah di hadapan penyidik sebelumnya sehingga memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga keterangannya dipersamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Selain itu, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan persesuaian keterangannya dengan alat bukti yang lain sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjalankan putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/Pdt/2017 dan menyatakan islah/perdamaian Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 Desember 2016 islah/perdamaian pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dan sepakat menandatangani Surat Keputusan Bersama Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa, antara pihak Uns Mbuinga dan Pihak Idris Kadji adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016 hal tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan di atas, bahwa Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan tidaklah mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, hal tersebut ditandai dengan adanya frasa “jika dikehendaki” pada Pasal 34 Ayat (2) tersebut, sehingga pengajuan kesepakatan dalam proses banding, kasasi, maupun peninjauan kembali tidaklah wajib untuk diajukan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian, namun berdasarkan kehendak masing-masing pihak apakah akan diajukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalil Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RA-LUB) KUD Dharma Tani tanggal 22 Desember 2016 di Gedung STIE Ichsan Pohnato tidak sah, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada yang bisa membuktikan ketidakabsahan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RA-LUB) KUD Dharma Tani tanggal 22 Desember 2016, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan karena telah terbukti unsur Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka nota pembelaan dan duplik Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan, selanjutnya terhadap nota Pembelaan Terdakwa serta nota pembelaan dan duplik Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya serta bukti yang diajukannya di persidangan, selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, karenanya haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana selain telah terbukti unsur pidana sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perkara pidana yang telah dilakukannya yaitu perkara kekerasan terhadap barang dan perkara pencemaran nama baik, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa merupakan Recidive, dimana menurut doktrin recidive itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. *Algemene recedive/recidive* umum, yaitu pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya;
2. *Speciale recidive/recidive* khusus, yaitu pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.Mar jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1045K/PID/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Marisa 58/Pid.B/2017/PN Mar Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 44/PID/2018/PT.GTO Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 542 K/Pid/2019;

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas, oleh karena KUHP menganut sistem *recidive* khusus, maka Terdakwa yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.Mar jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1045K/PID/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Marisa 58/Pid.B/2017/PN Mar Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 44/PID/2018/PT.GTO Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 542 K/Pid/2019 bukanlah bentuk pengulangan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana tersebut Majelis Hakim kualifikasikan sebagai salah satu keadaan tambahan yang memberatkan pidana (*qualifying circumstances*), karena setelah Terdakwa menjalani hukuman seyogyanya Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mengulangi perbuatan pidana dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat Nomor : B/001/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut putusan Inkrah Kasasi, 1 (satu) buah surat Nomor : B/002/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022 perihal Peringatan, 1 (satu) surat dengan Nomor : B/003/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-2, 1 (satu) buah surat Nomor : B/004/B-BP/KUD-DTM/X/2022. Tanggal 24 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-3 (peringatan terakhir), 1 (satu) buah surat dengan Nomor : B/005/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan, serta 1 (satu) buah surat press release yang menggunakan cap badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanggal 27 Oktober 2022 yang merupakan surat palsu maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku album Materi Rapat Anggota Luar Biasa (RA-LUB) Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa tahun 2016 dengan sampul warna kuning dan terdapat logo koperasi yang isinya terlampir daftar hadir peserta Rapat Anggota Luar Biasa (RA-LUB) tanggal 22 Desember 2016, 5 (lima) lembar foto copy surat kesepakatan bersama Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa yang ditandatangani oleh kedua kubu yang bertikai pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 yang telah sepakat untuk Islah yang bertempat di Hotel Grand-Q Kota Gorontalo, 1 (satu) buah akta Notaris HARTATI HARIDJI, S.H., M.H., tanggal 22 September 2017 nomor 14 tentang berita acara rapat perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa, 2 (dua) lembar foto copy berita acara Rapat Pleno Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat masing-masing atas nama ketua yaitu Sdr. ABDUL RAZIK MBUINGA dan sekretaris atas nama RAHMAD BULUATI, A.Ma.,Pd., 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir rapat pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa perihal rapat pleno pengurus pengganti antar waktu ketua KUD Dharma Tani Marisa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh 14 (empat belas)

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang peserta rapat, 1 (satu) buah akta Notaris TOMMY OROH, S.H., tanggal 13 September 2019 nomor 2 tentang pernyataan berita acara rapat pleno pengurus tentang penggantian antar waktu ketua umum Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa, 1 (satu) buah foto copy akta Notaris TOMMY OROH, S.H., tanggal 30 Juni 2020 Nomor 7 tentang pernyataan berita acara keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa tahun buku 2019, 1 (satu) buah akta Notaris MOHAMAD NIZAR MACHMUD, S.H., tanggal 08 November 2021 nomor 26 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tani, 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 000776/PAD/M.KUKM.2/X/2018, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tanim yang ditanda tangani oleh Plt. Deputy Bidang Kelembagaan, Sdr. UNTUNG TRI BASUKI, S.H., SPN., tanggal 10 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0004992.AH.01.28 tahun 2021 yang ditujukan kepada Sdr. MOHAMAD NIZAR MACHMUD, S.H. perihal pemberitahuan perubahan data Koperasi Unit Desa Dharma Tani yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 November 2021 yang telah disita dari Abdul Azis Fusen Akib, S.E. dan merupakan dokumen yang berkaitan dengan KUD Dharma Tani Marisa, maka dikembalikan kepada KUD Dharma Tani Marisa melalui saksi Abdul Azis Fusen Akib, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sangat sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zuryati Usman alias Ui** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat Nomor : B/001/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut putusan Inkrah Kasasi;
 - 1 (satu) buah surat Nomor : B/002/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022 perihal Peringatan;
 - 1 (satu) surat Nomor : B/003/BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-2;
 - 1 (satu) buah surat Nomor : B/004/B-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Peringatan ke-3 (peringatan terakhir);
 - 1 (satu) buah surat Nomor : B/005/A-BP/KUD-DTM/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan;
 - 1 (satu) buah surat press release yang menggunakan cap badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa tanggal 27 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku album Materi Rapat Anggota Luar Biasa (RA-LUB) Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa tahun 2016 dengan sampul warna kuning dan terdapat logo koperasi yang isinya terlampir daftar hadir peserta Rapat Anggota Luar Biasa (RA-LUB) tanggal 22 Desember 2016;
- 5 (lima) lembar foto copy surat kesepakatan bersama Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa, yang ditandatangani oleh kedua kubu yang bertikai pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 yang telah

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sepakat untuk ISLAH, yang bertempat di Hotel Grand-Q Kota Gorontalo;

- 1 (satu) buah akta Notaris HARTATI HARIDJI, S.H., M.H., tanggal 22 September 2017 nomor 14 tentang berita acara rapat peubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara Rapat Pleno Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat masing-masing atas nama ketua yaitu Sdr. ABDUL RAZIK MBUINGA dan sekretaris atas nama RAHMAD BULUATI, A.Ma.,Pd.;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir rapat pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa perihal rapat pleno pengurus pengganti antar waktu ketua KUD Dharma Tani Marisa, pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh 14 (empat belas) orang peserta rapat;
- 1 (satu) buah akta Notaris TOMMY OROH, S.H., tanggal 13 September 2019 nomor 2 tentang pernyataan berita acara rapat pleno pengurus tentang penggantian antar waktu ketua umum Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa;
- 1 (satu) buah foto copy akta Notaris TOMMY OROH, S.H., tanggal 30 Juni 2020 nomor 7, tentang pernyataan berita acara keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa tahun buku 2019;
- 1 (satu) buah akta Notaris MOHAMAD NIZAR MACHMUD, S.H., tanggal 08 November 2021 nomor 26, tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tani;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 000776/PAD/M.KUKM.2/X/2018, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tanim yang ditanda tangani oleh Plt. Deputi Bidang Kelembagaan, Sdr. UNTUNG TRI BASUKI, S.H., SPN, tanggal 10 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0004992.AH.01.28 tahun 2021 yang ditujukan kepada Sdr. MOHAMAD NIZAR MACHMUD, S.H. perihal pemberitahuan perubahan data Koperasi

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Desa Dharma Tani, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 08 November 2021;

Dikembalikan kepada KUD Dharma Tani melalui saksi Abdul Azis Fusen Akib, S.E.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh kami, ACHMAD YULIANDI ERRIA PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOH FAKHRUL ANAM, S.H., CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLFRID FRANGKY F. NGAJOW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh LULU MARLUKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH FAKHRUL ANAM, S.H.

ACHMAD YULIANDI ERRIA PUTRA, S.H.

CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLFRID FRANGKY F. NGAJOW, S.H.

Halaman 113 dari 113 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II